

**KEDUDUKAN HUKUM MENTERI TRIUMVIRAT  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

J E M B E R  
**DWI HARI ADELIA**  
NIM: S20193138

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**KEDUDUKAN HUKUM MENTERI TRIUMVIRAT  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**DWI HARIADELIA**

**NIM: S20193138**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Disetujui Pembimbing :**  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Prof. Dr. H. Muhamad Noor Harisuddin, S.Ag., M.Fil., I., CLA.**

**NIP. 197809252005011002**

**KEDUDUKAN HUKUM MENTERI TRIUMVIRAT  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin


Tanggal : 16 Desember 2024

Tim Penguji



Ketua

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H**  
NIP. 19750701 20090 1 009

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 
2. Prof. Dr. M Noor Harisuddin, S. Ag, S.H.M.Fil. I 

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hafid, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

**Artinya :** Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata :”Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang nakan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS Al-Baqarah (29) : 31)\*

*het recht hinkt achter de feitem aan*<sup>†</sup>

“Hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Andi Subarkah, *Al-Qur'an Cordoba-Al-Qur'an Perkata Dua Warna Transliterasi Latin* (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018), 47.

<sup>†</sup> “Tim Hukum Online”, *91 Adagium Hukum*, diakses tanggal 2 Juli 2024 Pukul 19.27  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat rampung. Sholawat juga salam tetap kami haturkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat.

Seluruh rasa syukur yang begitu dalam penulis rasakan selama empat tahun lebih di dalam Universitas tercinta untuk berproses membentuk seorang karakter penulis skripsi ini. Segala fase yang penulis lewati terutama saat pandemi *Covid-19* yang merenggut waktu belajar dan berproses secara langsung di kampus untuk menunaikan kewajiban sehingga terasa kurang mantap apabila tidak dilakukan secara langsung. Tetapi penulis juga menyadari bahwa semakin cepat tugas akhir terselesaikan maka akan semakin cepat penulis menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu, maka penulis akan segera cepat juga berproses pada bidang yang lain, juga mengamalkan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Mulai dari rasa senang, tangis, tegang, hingga amunisi semangat yang membara sehingga sampai pada ujung pendidikan strata satu. Pertama-tama saya haturkan dan ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang mampu bertahan dan berproses selama menjalankan masa kuliah yang awalnya penulis kira sangat sulit dan sangat terbebani sekali. Sungguh besar maksud Allah SWT memberikan jalan untuk berproses di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini, dan meyakinkan diri sendiri bahwa Allah SWT memberikan ujian yang sangat-sangat mampu dilewati oleh hambanya hingga detik ini.

Karya ini merupakan Tugas Akhir yang saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan keluarga untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum khususnya Ayah (Amat Saipulloh) dan Mama (Durotul Fatimah) serta Kakak saya (Shinta Febrianatih Vernanda) dan kedua adik saya (Gracia Tri banyu dan Bagus Artha Febriga). Dimana atas perjuangan Ayah, Mama dan Kakak saya dalam merawat hingga berproses pada jenjang perguruan tinggi sangat mendukung saya dan mendorong saya untuk terus berkarya melalui beberapa prestasi yang saya torehkan baik individu maupun team yang tidak luput dari dukungan ayah, mama, kakak dan adik-adikku. Sehingga besar harapan saya kepada diri saya sendiri untuk terus berproses memberikan yang terbaik untuk keluarga dan juga mendukung adik-adik saya selayaknya kakak mendukung saya. Segala perjuangan saya ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta ini dan dengan senantiasa doa Mama, Ayah dan keluarga yang selalu mengiringi saya selama di tanah perantuan ini. Betapa ajaibnya kekuatan doa yang selalu dicurahkan keluarga terutama Mama, cerita dan tempat yang selalu memahami penulis untuk mengerti bagaimana tantangan berproses pada era saat ini dan doa-doa itu terus mengalir sampai saat ini.

Yang paling akhir saya ingin haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja kepada seluruh keluarga saya, saudara saya, dosen-dosen saya dan teman-temanku dalam berproses.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur yang kami haturkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangannya kita semua dapat menikmati dunia yang berperdaban seperti saat ini.

Setelah empat tahun lebih penulis menempuh studi sehingga sampai pada penghujung pendidikan strata satu untuk membuat sebuah karya atau tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”**. Adapun tugas akhir ini ditujukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan tidak terdapat hambatan tetapi penulis harus bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM. sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta jajarannya, yang telah memberikan ilmu melalui pembelajaran tersistematik sehingga kami dapat dengan mudah memahami dan menambah pengetahuan kami;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmunya sehingga

menambah wawasan kami;

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Sebagai Kepala Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi saran kepada penulis sehingga Tugas Akhir penulis dapat terukur dengan jelas;
4. Bapak Prof. Dr. M Noor Harisuddin, S. Ag, S.H.M.Fil. I Sebagai Dosen pembimbing saya serta dosen Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi saran kepada penulis sehingga Tugas Akhir penulis dapat terukur dengan jelas;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar peneliti dari semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh ikhlas dan sabar;
6. Bapak Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan jajarannya yang telah memberikan kemudahan maupun kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Terimakasih kepada Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan referensi buku untuk melakukan penyusunan skripsi ini.
8. Guru-guru saya mulai dari TK Dharma Wanita I, SDN 2 Parijatah Wetan, Srono Banyuwangi, SMP Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi, SMAN 1 Srono, Wonosobo Banyuwangi segenap Guru- Guru les dari paling bawah dengan rasa sabar dan ikhlas;
9. Terimakasih juga yang tak lupa saya sampaikan kepada sahabat saya yang



menemani saya baik senang, susah dan dalam berproses yakni Yuli Ayu Agustin, Hilda Puryana Putri, Yuavis Sa'adah Serta seseorang spesial saya Bakti Syaifullah dan teman-teman HTN 4 angkatan 2019 yang banyak sekali memberikan warna dalam berprosesnya penulis selama masa studi;

10. Vriend-Vriendin Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhusus tim *Syariah Faculty National Moot Court Competition* (SF-NMCC) angkatan 2021 dan angkatan 2022. *Intelephant Law Research and Debate Community* (LRDC), Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI), Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kepengurusan *Institute Of Culture and Islamic Studies* (ICIS) tahun 2020-2021 yang telah memberikan saya ruang untuk berproses dalam organisasi.
11. Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tempat magang penulis dan rekan-rekan magang. Terlebih telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi MC/Host dalam kegiatan penting KPU Jember.

Demikian Kata Pengantar ini saya sampaikan, Terima Kasih.

Jember, 6 Juni 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Dwi Hari Adelia, 2024** : Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan sistem Presidensial. Apabila terjadi keadaan darurat sebuah negara Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap untuk menjalankan tugasnya maka yang menggantikannya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan atau bisa disebut Menteri Triumvirat. Dalam keadaan demikian Menteri Triumvirat belum memiliki regulasi yang kuat terkait pelaksanaan tugasnya saat keadaan darurat sebuah Negara.

Pada latar belakang tersebut terdapat dua fokus penelitian, Pertama bagaimana hakikat, kewenangan, dan kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lalu yang kedua bagaimana urgensi kedepannya tentang kedudukan dan kewenangan Menteri Triumvirat di Indonesia dalam keadaan darurat.

Tujuan Penelitian ini yakni pertama untuk mengetahui hakikat, kewenangan, dan kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui urgensi kedepannya tentang kedudukan dan kewenangan Menteri Triumvirat di Indonesia dalam keadaan darurat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *legal research* dengan tipe penelitian terhadap sistem hukum. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan histori. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder.

Kesimpulan pada skripsi ini adalah pertama Menteri Triumvirat memang diberikan kekhususan oleh Konstitusi. Kedua Menteri Triumvirat belum memiliki regulasi turunan sehingga urgensi adanya regulasi turunan dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sangatlah perlu untuk menanggulangi keadaan bahaya atau darurat sebuah negara.

**Kata Kunci** : *Hukum Tata Negara Darurat, Menteri Triumvirat, Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	18
1. Teori Pembagian Kekuasaan .....	19
2. Teori Kepastian Hukum .....	22

3. Teori Hukum Tata Negara Darurat .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Bahan Hukum.....	39
1. Sumber Data .....	39
2. Jenis Data.....	40
3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
4. Metode Analisis Data .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hakikat, Kewenangan, dan Kedudukan Menteri Triumvirat dalam sistem Ketatanegaraan Darurat di Indonesia .....	43
1. Hakikat dan Kewenangan Menteri Triumvirat .....	43
2. Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat .....	55
B. Urgensi Regulasi Kedepannya Tentang Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Amandemen dari Masa Kemasa .....	4
Tabel 2.1 Perbedaan dan persamaan terhadap kajian terdahulu .....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang berkembang dalam zaman modern, yaitu Parleментар dan Presidensial yang merupakan perwujudan Trias Politika. Dalam Trias Politika kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Yudikatif diserahkan kepada sebuah badan yang terpisah satu sama lain. Sehingga dapat saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu, baik sistem Parleментар maupun sistem Presidensial adalah masuk dalam kategori pemerintahan yang menganut sistem politik Demokrasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak kemerdekaannya memilih sistem politik Demokrasi. Hal ini terlihat dengan jelas pada ideologi ketatanegaraan yaitu Pancasila. Watak universal demokrasi Pancasila seperti tampak pada pengakuan atas prinsip kedaulatan di tangan rakyat, kebebasan, persamaan, kemajemukan, dan pentingnya kesejahteraan bagi rakyat.<sup>1</sup>

Sistem pemerintahan di Indonesia yang tidak lepas dari sejarah mulai dari sistem Parleментар diawal kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia pada saat konstitusi Republik Indonesia Serikat, sistem pemerintahan saat masa Demokrasi Parleментар, pelaksanaan sistem pemerintahan dalam demokrasi terpimpin.<sup>2</sup> Presiden juga dibantu oleh Menteri dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga Menteri juga ikut andil dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak Dua, 2012), 24

<sup>2</sup> Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, 32

Negara.

Setiap Negara di seluruh dunia tidak menghendaki terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden seperti halnya di Indonesia. Perihal kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam konstitusi. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.<sup>3</sup>

Mekanisme tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sesuai hasil amandemen UUD 1945 yang ke-empat dapat dipahami sebagai konsep dasar mengenai mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Keadaan mangkat tersebut berdasarkan dengan yang termuat dalam Pasal 7A UUD 1945, merupakan keadaan luar biasa dalam sistem ketatanegaraan sebuah Negara. Dalam Pasal 8 Ayat 3 UUD NRI 1945 merupakan sebuah langkah solutif yang mencoba menjawab dan mengatasi kondisi tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Akan tetapi belum termuat dalam aturan turunannya secara komprehensif.

Penyebutan Menteri Triumvirat yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan karena baik sendiri-sendiri ataupun

---

<sup>3</sup> Saptono Raharjo, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional & Revolusi* (Jakarta: Penerbit Buana Ilmu Populer, 2019), 146.

bersama-sama merupakan subyek hukum konstitusional yang mendapatkan kekuasaan langsung dari UUD 1945, yaitu sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat sebuah Negara. Persoalan lain bisa juga muncul antara sesama Menteri Triumvirat atau dengan subjek Kelembagaan lain. Dalam hal demikian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang dalam keadaan biasa merupakan pejabat yang lebih senior dalam memegang fungsi koordinasi.<sup>4</sup>

Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan keadaan darurat negara sehingga posisi Menteri Triumvirat dipandang lebih tinggi daripada Menteri lain sekalipun dibandingkan dengan Menteri Koordinator, karena nomenklatur dari ketiga Menteri tersebut mendapat mandat dari Konstitusi untuk menjalankan tugas kepresidenan. Oleh karena itu, terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi dari ketiga Menteri tersebut bertambah dalam keadaan-keadaan tertentu yang bertujuan untuk menjaga kestabilan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan keamanan negara.

Jika dilihat dari sudut pandang struktural bahwa di Indonesia saat ini memiliki problematika lain mengenai pembentukan Menteri Koordinator. Menteri Koordinator merupakan Menteri yang memiliki status yang sama dengan Menteri Triumvirat tetapi dipandang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Menteri Triumvirat. Dalam pelaksanaannya Menteri Koordinator hanyalah berfungsi untuk mengkoordinasi Menteri-Menteri yang

---

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. 2006), 181



memimpin Departemen Pemerintahan.<sup>5</sup> Selain itu menurut Jimly Asshidiqqie, bahwa dalam praktek ketatanegaraan selama ini, Menteri Koordinator maupun Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja, dan tidak menjangkau birokrasi sampai kedaerah-daerah sebagaimana Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.<sup>6</sup>

Urgensi pembagian wewenang antara ketiga Menteri yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sangat penting. Bahkan ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional di antara ketiga Menteri tersebut dengan Menteri lain atau lembaga Negara lainnya.<sup>7</sup>

Berikut difokuskan pada adanya peraturan tentang pengganti kekosongan jabatan Presiden dan wakil Presiden diuraikan dalam tabel dibawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAILACHMAD SIDDIQ

**Tabel 1.1**  
**Amandemen dari Masa Kemasa**

<b>Sistem Pemerintahan</b>	<b>Perubahan/ Amandemen</b>	<b>Jenis Konstitusi</b>	<b>Adanya Peraturan tentang Pengganti Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden</b>
Sistem Presidensial Terpimpin	Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945	Undang-Undang Dasar 1945	Terdapat pada pasal 7 yang berbunyi : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, artinya belum ada aturan yang mengatur pengganti kekosongan jabatan Presiden. <sup>8</sup>

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),115.

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqqie, *Perkembangandan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 150.

<sup>7</sup> Jimly Asshidiqqie, *Perkembangandan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 99.

<sup>8</sup> Saptono Raharjo, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Sistem Pemerintahan Orde Baru	Amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1999	Konstitusi Republik Indonesia Serikat	Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan artinya belum ada aturan yang mengatur pengganti kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. <sup>9</sup>
Sistem Pemerintahan Presidensial	Amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2000	Undang-Undang Dasar Sementara	Tetap seperti amandemen yang pertama.
Sistem Pemerintahan Presidensial	Amandemen ketiga dilaksanakan pada tanggal 09 November 2001	Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 8 Ayat (1) jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Pasal 8 Ayat (2) dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang disulkan Presiden. <sup>10</sup>
Sistem Pemerintahan Presidensial	Amandemen keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002	Undang-Undang Dasar 1945	Penambahan Ayat pada Pasal 8 menjadi Pasal 8 Ayat (3) : jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kePresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon

*Pahlawan Nasional & Revolusi* (Jakarta: Penerbit Buana Ilmu Populer, 2019), 13.

<sup>9</sup> Saptono Raharjo, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional & Revolusi*, 48.

<sup>10</sup> Saptono Raharjo, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional & Revolusi*, 69.

			Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya. <sup>11</sup>
--	--	--	--

Jika diamati dari tabel diatas, regulasi tentang adanya pengganti kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden baru diatur setelah amandemen ketiga dan disempurnakan pada amandemen keempat. Latar belakang amandemen UUD 1945 yang keempat yaitu perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, perlunya sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang lebih teratur, perlu adanya penguatan parlemen yang didalamnya termasuk Pasal 8 Ayat (3) mengenai pengganti kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi justru peran legislatif hanya sebagai kontrol tidak menggantikan fungsi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Sehingga peran pengganti hanya diberikan kepada eksekutor (eksekutif) saja. Hal ini tidak menjalankan fungsi Sistem Presidensial dimana Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Pada beberapa Negara yang menganut *civil law country* belum pernah ditemui bahwa yang menggantikan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah hanya eksekutif saja. Contohnya adalah Belanda menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional, yaitu pemerintahan didirikan

<sup>11</sup> Saptono Raharjo, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional & Revolusi*, 146

di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja (Kaisar) sebagai Kepala Negara.<sup>12</sup> Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep trias politika atau politik tiga serangkai. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Raja hanya berkedudukan sebagai ketua simbolis cabang eksekutif.<sup>13</sup>

Secara yuridis Pengaturan tentang kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden belum dimuat secara komprehensif dalam aturan turunan dibawahnya dimana menjelaskan tentang keadaan darurat atau bahaya sebuah negara lalu mekanisme pemberlakuan tugas pokok dan fungsi masing-masing Menteri saat posisi Presiden dan Wakil Presiden benar-benar kosong dan digantikan oleh Menteri Triumvirat. Tidak hanya itu regulasi tentang kekuasaan yang diberikan langsung oleh konstitusi kepada ketiga Menteri ini kontradiktif pengaturan Hukum dengan Pengaturan tentang Menteri Koordinator yang diatur dalam Peraturan Presiden No 73 Tahun 2020 tentang pembentukan Menteri Politik, Menteri Hukum dan Menteri Keamanan. Dimana dalam susunan keanggotaannya Menteri Triumvirat berada dibawah Menteri Koordinator. Serta juga bisa menjadi potensi adanya sengketa antara Menteri Koordinator dengan Menteri Triumvirat.

Regulasi lebih lanjut yang mengatur tentang pejabat yang menjalankan pekerjaan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960 yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) bahwa

---

<sup>12</sup> M. Guntur Hamzah et al, *Kompilasi Konstitusi Sedunia*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019), 15

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani dan Ati Wati, *Perbandingan Hukum Tatanegara*, (Bandung: Pustaka Setiabandung, 2016), 209.

yang menggantikan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah Menteri Pertama. Status dari regulasi tersebut masih berlaku dan tidak sesuai dengan keadaan Negara Indonesia saat ini. Hal ini tidak sejalan dengan teori Kepastian Hukum serta ketidak harmonisan regulasi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara belum menjelaskan secara komprehensif tentang siapakah yang akan memimpin Negara dan Pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan penjabaran tersebut, isu hukum yang utama dalam penelitian ini adalah hakikat dari Menteri Triumvirat itu sendiri, lalu kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia, lalu urgensi kedepannya tentang kedudukan dan kewenangan Menteri Triumvirat di Indonesia dalam keadaan darurat.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, ditetapkan sejumlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat, kewenangan dan, kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam keadaan darurat?
2. Bagaimana urgensi kedepannya tentang kedudukan dan kewenangan Menteri Triumvirat di Indonesia dalam keadaan darurat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, peneliti bermaksud memiliki sejumlah tujuan

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hakikat, kewenangan, dan kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam keadaan darurat;
2. Untuk mengetahui urgensi kedepannya tentang kedudukan Menteri Triumvirat dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia dalam keadaan darurat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diteliti untuk dapat menjelaskan serta memberi pemahaman, menambah pengetahuan terkait hakikat, kedudukan dan wewenang, serta urgensi kedepannya tentang Menteri Triumvirat dalam ketatanegaraan di Indonesia.
  - b. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebagai referensi untuk menghasilkan perkembangan yang baik yang mengkaji tentang kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam keadaan darurat.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diciptakan untuk memberikan manfaat dan pemahaman perkembangan keilmuan bagi peneliti terkait kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk dijadikan sebagai rujukan kepentingan akademisi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sarana penambahan informasi, keilmuan dan pengetahuan yang bersifat aktual kepada masyarakat umum khususnya untuk masyarakat awam bagaimana tentang kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, bagaimana tentang regulasi yang mengatur tentang keadaan darurat yang digantikan oleh Menteri Triumvirat .

d. Bagi Pemerintah

Besar harapan peneliti agar penelitian ini bisa dijadikan rujukan apabila pemerintah ingin melakukan suatu perubahan atau membuat kebijakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

#### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan atas pemahaman dari maksud yang telah menjadi fokus perhatian tersendiri oleh peneliti. Adanya definisi istilah bertujuan agar sesuatu yang disampaikan oleh peneliti kepada pembaca, tidak terjadi kesalah pahaman pada makna istilahnya. Dari judul penelitian peneliti “Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” Hal-hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. **Kedudukan Hukum** adalah tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya), status (keadaan atau

tingkatan orang, badan atau Negara, dan sebagainya).<sup>14</sup> Kedudukan Hukum atau *legal standing* adalah suatu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan.<sup>15</sup>

2. **Menteri** merupakan pembantu Presiden yang memimpin setiap kementerian dalam pemerintahan tertentu.<sup>16</sup>
3. **Triumvirat** adalah tritunggal, tiga serangkai, dan pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan.<sup>17</sup> Secara istilah Triumvirat berasal dari Bahasa Latin, yang artinya dari tiga laki-laki yaitu sebuah rezim politik didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut *triumvir* (jamak: *triumviri*). Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu Negara dengan 3 (tiga) Pemimpin Militer yang berbeda, yang semuanya mengklaim sebagai Pemimpin Tunggal.<sup>18</sup> Istilah Triumvirat sendiri di sistem ketatanegaraan Indonesia juga digunakan sebagai pengganti pelaksana tugas kePresidenan yang secara jelas dituliskan dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 buku IV jilid I.<sup>19</sup> hal tersebut menandakan dan juga mengindikasikan bahwasanya

---

<sup>14</sup> Dendy Sugono et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 367.

<sup>15</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Pengertian Legal Standing dan Contohnya" Hukum Online, diakses 02 Januari 2024 Pukul 13. 35 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-1t581fe58c6c3ea>

<sup>16</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 1 Ayat (2)

<sup>17</sup> Emerites John Glissen at al., *Sejarah Hukum Dunia*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2017), 137.

<sup>18</sup> Emerites John Glissen at al., *Sejarah Hukum Dunia*, 139.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-*



istilah Triumvirat merupakan istilah yang di gunakan dalam persiapan amandemen UUD 1945 ke empat.

4. **Sistem Ketatanegaraan** adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Tata Negara merupakan seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk Negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu Negara.<sup>20</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan, mencakup atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri oleh sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah guna memperoleh pandangan secara umum terkait pembahasan dalam skripsi.

**Bab II** Kajian Kepustakaan, Pada bagian ini berisi kajian kepustakaan yang mencakup atas penelitian terdahulu yang berisikan informasi terkait riset terdahulu yang, asih dapat berhubungan atau kemiripan terhadap penelitian yang dilaksanakan sementara itu kajian teori berisi landasan hukum maupun sejumlah teori mengenai penelitian yang akan diteliti yakni “Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”

**Bab III** Metode Penelitian, berisi mengenai metode penelitian yang

---


*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 523.

<sup>20</sup> Dendy Sugono et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1362.

meliputi atas pendekatan serta jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** Penyajian dan Analisis Data, berisikan pembahasan. Yakni pembahasan yang ada fokus kajian, fokus kajian yang pertama yakni tentang Hakikat, kedudukan dan kewenangan dari Menteri Triumvirat itu sendiri dan fokus yang ketiga yakni urgensi kedepannya tentang Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

**Bab V** Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian atau penyusunan karya ilmiah yang berisikan kesimpulan maupun saran, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan pada bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Sebagaimana latar belakang diatas, maka untuk menunjang analisis yang komprehensif dan akurat, selanjutnya peneliti melakukan telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang memiliki kaitan sebagai materi perbandingan.

1. Skripsi dengan judul Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara oleh: Indah Purwakasari Prasetya Ningsih Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012. Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah tentang pemberhentian dan penggantian Menteri dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara serta hubungan Menteri dengan wakil Menteri menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
2. Skripsi dengan judul Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” oleh: Rafi Auliyaa Rizqan Program Studi S1 Ilmu Hukum Univeritas Lampung, Bandar Lampung 2023. Kesimpulan skripsi ini adalah seberapa penting perumusan peraturan pelaksana dari pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 serta perbedaan pengaturan mengenai triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan.
3. Skripsi dengan judul Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia oleh: Renaldo Lutu Program Studi

Strata Satu (S1) Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Kupang 2024. Kesimpulan pada skripsi ini adalah membahas tentang kedudukan Menteri Triumvirat di Indonesia dan Pertimbangan apa yang digunakan Menteri Triumvirat saat Presiden dan Wakil Presiden berhenti permanen dari jabatannya.

4. Disertasi dengan judul sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh: Ellydar Chaidir Program Pascasarjana Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta 2005. Kesimpulan Disertasi ini adalah sistem pemerintahan. Indonesia yang membentuk ketatanegaraan di Indonesia mulai dari masa setelah merdeka, amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga dan amandemen yang keempat serta bagaimana seharusnya Negara berjalan sesuai dengan amandemen yang tertulis dalam konstitusi sesuai dengan pelaksanaannya.
5. Jurnal dengan Judul "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat" Oleh: I Putu Yogi Indra Permana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana 2018. Kesimpulan jurnal ini adalah bahwa dalam isinya membahas tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Pengganti Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden perspektif kedaulatan berada di tangan rakyat Indonesia.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Terhadap Kajian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Isu Hukum</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Indah Purwakasari Prasetya Ningsih	Skripsi dengan judul Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara	- Bagaimana pemberhentian dan penggantian Menteri dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ? - Bagaimana hubungan Menteri dengan Wakil Menteri menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2008?	Persamaan dari Skripsi ini meneliti tentang kedudukan Menteri secara <i>general</i> (umum) serta hubungan Menteri dengan Wakil Menteri berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.	Skripsi peneliti membahas tentang kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden yang dikategorikan keadaan darurat negara. Membahas tentang kedudukan dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Pertahanan serta Regulasi di Bawah Pasal 8 Ayat (3)
Rafi Auliyaa Rizqan	Skripsi Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	- Apakah diperlukan perumusan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945 ? - Apakah terdapat perbedaan pengaturan mengenai Triumvirat sebagai pelaksana tugas kePresidenan	Persamaan dengan Skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang kedudukan Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	Perbedaannya dengan Skripsi ini adalah fokus penelitian membahas tentang hakikat dari Menteri Triumvirat itu sendiri, kedudukan hukumnya, serta wewenang dalam keadaan darurat atau bahaya sebuah negara serta urgensi kedepannya tentang Triumvirat di

		<p>sementara ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap pada Negara lain yang menganut sistem Presidensial ?</p>		Indonesia
Renaldo Lutu	Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas KePresidenan dalam sistem ketata negaraan Republik Indonesia?</li> <li>- Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Menteri Troumvirat sebagai pelaksana Tugas KePresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti ditengah masa jabatannya?</li> </ul>	Sama-sama membahas tentang Kedudukan Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	Perbedaannya penelitian Renaldo tidak menejalaskan dari sudut pandang keadaan darurat sebuah Negara melalui Hakikat Menteri Triumvirat itu sendiri serta contoh bentuk Undang-Undang yang <i>uregnt</i> seperti Undang-Undang Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat Negara yang diharapkan mampu memeperkuat kedudukan Menteri Triumvirat
Ellydar Chaidir	Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah sistem pemerintahan yang dianut Indonesia setelah perubahan UUD 1945 ?</li> <li>- Bagaimanakah</li> </ul>	Persamaan dengan Disertasi ini adalah sama-sama membahas dari prespektif historis tentang sistem pemerintahan dari	Perbedaan dengan Skripsi Peneliti adalah skripsi peneliti tidak membahas tentang mekanisme Pemilihan Umum

		prospek sistem pemerintahan di Indonesia yang akan datang ?	masa setelah merdeka hingga amandemen yang keempat	Akibat dari kosongnya Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi membahas Menteri pengganti kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
I Putu Yogi Indra Permana	Jurnal dengan Judul Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prespektif Kedaulatan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana pemberhenian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 ?</li> <li>- Bagaimanakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR dalam prespektif kedaulatan rakyat ?</li> </ul>	Persamaan Jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah membahas tentang kekosongan Jabatan Presiden beserta mekanismenya	Perbedaan dengan Skripsi Peneliti adalah skripsi peneliti tidak membahas tentang mekanisme Pemilihan Umum Akibat dari kosongnya Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Serta membahas Menteri pengganti kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden prespektif Hukum Tata Negara Darurat.

## B. Kajian Teori

Menurut Soekanto dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat

dalam teori sebagai suatu sistem.<sup>23</sup> Maka dari itu berikut beberapa variabel teori yang akan dileliti.

### 1. Teori Pembagian Kekuasaan

Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant sebagai doktrin Trias Politika, dikembangkan oleh Montesque dalam bukunya *L'esprit des loi*. Dasar pemikiran doktrin ini adalah sebagaimana dikembangkan juga oleh Aristoteles dan Jhon Locke. Dengan begitu, ajaran ini bukan ajaran baru bagi Montesque. Terciptanya, masyarakat bebas. keinginan seperti ini muncul karena Montesque hidup dalam sosial dan politik yang tertekan dibawah kekuasaan Raja yang absolut. Jalan mencapai masyarakat bebas adalah pemisahan kekuasaan antara kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Adanya kekuasaan Yudisial yang terpisah dari badan legislatif. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat bertindak secara bebas dalam memeriksa dan memutuskan perkara.<sup>24</sup>

John Locke dalam bukunya "*Two Treatises of Government*", membagi kekuasaan Negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut Locke fungsi-fungsi kekuasaan Negara terdiri dari; fungsi Legislatif, fungsi Eksekutif, dan fungsi Federatif. Dengan mengikuti jalan pikiran John Locke, Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Loix* yang ditulis tahun 1784 atau versi bahasa Inggris-nya dikenal *The Spirit of The Laws*, mengklasifikasikan kekuasaan Negara ke dalam tiga cabang,

---

<sup>23</sup> Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 126.

<sup>24</sup> M. Noor Harisudin at al. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: PT Citra Intan Selaras, 2024), 103.



yaitu:

- 1) Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang;
- 2) Kekuasaan Eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang.
- 3) Kekuasaan untuk menghakimi atau Yudikatif

Teori Montesquieu Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan di atas, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan Negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap Undang-Undang. Kekuasaan Federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan Eksekutif. Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan Legislatif dan Eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa Raja atau badan Legislatif yang sama akan memberlakukan Undang-Undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula. Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya. Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan.<sup>25</sup>

Teori Logemann Menurut Logemann, fungsi kekuasaan Negara

---

<sup>25</sup> Zaki Ulya, *Kajian Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2015), 6.

dapat dibagi menjadi 5 (lima) bidang, yaitu :

- a. Fungsi perundang-undangan (fungsi membuat Undang-Undang);
- b. Fungsi pelaksanaan (fungsi melaksanakan Undang-Undang);
- c. Fungsi Pemerintahan (dalam arti khusus);
- d. Fungsi Kepolisian (fungsi menjaga ketertiban, melakukan penyelidikan dan penyidikan); dan
- e. Fungsi Peradilan (fungsi mengadili pelanggaran terhadap Undang-Undang).

Kemudian menurut Sunarto dalam artikelnya mengenai prinsip *checks and balances*. Prinsip ini merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.<sup>26</sup>

Indonesia memiliki kecenderungan menganut “pemisah kekuasaan” setelah dilakukannya amandemen UUD NRI 1945. Hal tersebut disebabkan karena dikenalkannya asas *check and balances system*, sedangkan Amerika Serikat menganut asas pemisahan kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dan berlaku hanya pada situasi khusus yaitu jika Veto Presiden ditolak oleh Kongres. Di Indonesia asas

---

<sup>26</sup> Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Vol. 12 No. 2 Juli (Bandung: Jurnal Legislasi Indonesia Universitas Padjajaran, 2018), 126.

pemisahan kekuasaan memiliki makna bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara oleh pembuat Undang-Undang Dasar, dipandang keseimbangan, sedangkan kewajiban penerima kekuasaan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dilakukan kepada pemberi kekuasaan sebagai pengawasan.<sup>27</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>28</sup>

Roscoe Pound mengatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pandangan *realisme*-nya. Holmes mengatakan, “*the prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*” Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum. Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas

---

<sup>27</sup> M. Noor Harisudin at al. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, 104

<sup>28</sup> I Dewa Gede Atmadja at al., *Teori-Teori Hukum* (Malang. Setara Press, 2018), 194.

pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa.<sup>29</sup>

Di negara-negara penganut *common law system*, di kenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut asas preseden. Menurut doktrin ini, hakim yang kemudian wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Kewajiban semacam itu tidak dikenal di negara-negara penganut *civil law system*. Dengan perkataan lain, negara-negara *civil law* tidak menganut doktrin *stare decisis*. Namun demikian, bukan berarti bahwa di Negara-Negara *civil law country* tersebut tidak dikenal adanya preseden. Sebaliknya, di Negara-Negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan preseden. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan merupakan kewajiban.

Akan tetapi baik di negara-negara *common law* mau pun *civil law*, apabila hukum lebih mengarah ke pada kepastian hukum, artinya itu semakin tegas dan tajam peraturan hukum, semakin terdesaklah keadilan. Akhirnya, bukan tidak mungkin terjadi *summum ius summainiura* yang

---

<sup>29</sup> I Dewa Gede Atmadja at al., *Teori-Teori Hukum*, 205

kalau diterjemahkan secara bebas berarti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Dengan demikian, terdapat antinomi antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir.<sup>31</sup>

### 3. Teori Hukum Tata Negara Darurat

Secara terminologis, keadaan darurat dalam Black’s Law Dictionary dapat diartikan sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. *A legal principal exempting a person from the ordinary standart of reasonable care if that person acted instincyely to meet a sudden and urgent need for aid.*
- b. *Alegal principle by which consent to medical treatment in dire situation is inferred when neither the patient nor a responsible party can conasent but reasonable person would do so.*

<sup>30</sup> I Dewa Gede Atmadja at al., *Teori-Teori Hukum* (Malang. Setara Press, 2018), 139

<sup>31</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Vol. 13 No. 02 Juni (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2016), 194.

<sup>32</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 57.

c. *The principle that police officer may conduct a search without a warrant that immediate action is needed to protect life or property.*

Pengertian yang mempunyai relevansi dengan hukum adalah pengertian yang pertama dan yang ketiga. Hukum yang berlaku dalam keadaan darurat Negara itu (*state of emergency* atau *etat de siege*) adalah hukum juga bersifat darurat yang menurut tradisi Anglo Amerika disebut ‘*martial-law*’, sedangkan dalam tradisi Prancis dan Negara-Negara Kontinental lainnya disebut sebagai *etat de siege*. Hukum darurat atau Hukum Tata Negara darurat itu di Belanda disebut juga dengan istilah “*staats noodrecht*”

Kaitannya dengan keadaan darurat adalah hal-hal apa saja yang dapat membenarkan dijalankannya suatu tindakan kekuasaan yang bersifat luar biasa (*extraordinary* atau *exceptional measure*). Untuk maksud membedakan dengan tegas antara keadaan luar biasa (*state of exception*) dari keadaan yang biasa (*ordinary constitutional law*) dan untuk menjaga agar jangan timbul penyalahgunaan kekuasaan di dalam keadaan luar biasa tersebut.<sup>33</sup>

Kim Lane Scheppele mengemukakan dua keadaan darurat yakni, keadaan di mana suatu Negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Sedangkan keadaan pengecualian itu menggunakan justifikasi

---

<sup>33</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 58.

hanya menyangkut hal-hal yang bersifat ekstrem apabila Negara menghadapi ancaman yang sedemikian rupa seriusnya sehingga untuk menyelamatkan diri dari ancaman tersebut, Negara terpaksa harus melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri.<sup>34</sup>

a. Macam-macam keadaan bahaya

Jika dirinci keadaan-keadaan yang demikian itu dapat berkaitan dengan keadaan-keadaan berikut.<sup>35</sup>

- 1) Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar Negeri (*external aggression or foreign invasion*);
- 2) Keadaan bahaya karena Tentara Nasional sedang berperang di luar Negeri;
- 3) Keadaan bahaya karena peperangan yang terjadi di dalam Negeri atau ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam Negeri, seperti pernah terjadi di masa DOM (Daerah Operasi Militer);
- 4) Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menimbulkan ketegangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya kerusuhan sosial yang terjadi di Jakarta yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998. Kerusuhan sosial atau ketegangan sosial seperti ini dapat dikategorikan sebagai *state od tension* seperti yang dimaksud oleh S.E. Finer, Vernon Bogdanor,

<sup>34</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 59.

<sup>35</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 68.

dan Bernard rudden di atas.;

- 5) Keadaan bahaya karena terjadinya bencana alam (*natural disaster*) atau kecelakaan yang dahsyat yang menimbulkan kepanikan, ketegangan dan mengakibatkan mesin pemerintahan konstitusional tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, musibah gelombang tsunami di Aceh dan bencana-bencana lain yang menimbulkan kepanikan sehingga fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari tidak dapat difungsikan. Keadaan seperti ini tercakup dalam pengertian keadaan darurat sipil yang dapat disebut sebagai *welfare emergencies*;
- 6) Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu atau menyebabkan mekanisme administrasi Negara tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan demikian ini, misalnya, tercakup dalam keadaan yang dimaksudkan oleh Finer, Bogdanor, dan Rudden sebagai *internal state of emergency (innerer notstand)*;
- 7) Keadaan bahaya karena kondisi keuangan Negara seperti yang dalam UUD India disebut *Financial Emergency* dan kondisi administrasi Negara yang tidak mendukung atau di mana ketersediaan keuangan Negara yang tidak memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara Negara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan.



- 8) Keadaan-keadaan lain di mana fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, kecuali dengan cara melanggar Undang-Undang tertentu, sementara keharusan untuk mengubah Undang-Undang dimaksud belum dapat dipenuhi dalam waktu yang tersedia.

Ragam corak keadaan darurat<sup>36</sup>

1) *Emergency De Facto dan De Jure*

Beberapa kata sifat yang bisa menggambarkan dengan keadaan darurat atau *state of emergencies* itu, misalnya, adalah *emergency de facto and de jure* serta *institutionalised* dan *ambiguous emergency*. Keadaan darurat itu dapat dibedakan antara yang *emergency de facto* dan *emergency de jure*. Jika di suatu Negara, proses pemerintahan dijalankan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam keadaan normal, tetapi semua tindakan itu dilakukan karena alasan adanya keadaan yang bersifat darurat, keadaan darurat demikian merupakan keadaan darurat *emergency de facto*. Secara *de facto* ada keadaan darurat yang diberlakukan, tetapi keadaan darurat itu tidak dideklarasikan secara resmi atau secara *de jure*.

Joan Hartman dan Fitzpatrick menggambarkan adanya beberapa tipologi keadaan darurat terkait praktik *emergency regimes* di berbagai negara di dunia. Menurutnya *de facto emergencies* biasa

---

<sup>36</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 70.

muncul dalam satu dari dua hal, yaitu:

- 1) *when exceptional measures are applied by a government without a state of emergency being formally declared; or*
- 2) *when exceptional measures are continued after a declared state of emergency has been formally terminated*

Keadaan darurat secara *de facto* terjadi apabila suatu tindakan yang bersifat pengecualian dilakukan oleh pemerintah tanpa secara resmi memberlakukan keadaan darurat, atau apabila tindakan pengecualian itu terus dilanjutkan meskipun keadaan darurat secara resmi telah dinyatakan diakhiri.

Di samping itu, Hartman dan Fitzpatrick juga mengidentifikasi setidaknya tiga tipe keadaan yang disebutnya *types of classic de facto emergencies*, yaitu:

- 1) *where the government has chosen to rely on ordinary law (which does not include any exceptional measure), to deal with the crisis facing the country;*
- 2) *where an ad hoc legal regime or a state of lawlessness prevails (eg. Lebanon); and*
- 3) *where the government, whilst terminating a formally declared state of emergency, has allowed its effects to continue by incorporating harsh special security laws into its ordinary legal regime.*

Tipe pertama menurut Hartman dan Fitzpatrick sama sekali

tidak perlu digolongkan ke dalam *state of emergency* dan juga tidak memerlukan pengawasan Internasional yang bersifat luar biasa berkenaan dengan kondisi hak-hak asasi manusia di Negara yang bersangkutan. Dalam tipe pertama, pemerintah memilih tetap mengandalkan hukum biasa untuk dapat mengatasi situasi krisis yang dihadapi oleh Negara dan tidak melakukan tindakan pengecualian apapun. Tipe keadaan darurat yang bersifat *de facto* yang kedua adalah apabila pemerintah suatu Negara yang memberlakukan rezim hukum yang bersifat *ad hoc* atau apabila Negara yang bersangkutan berada dalam keadaan *chaos*, tanpa aturan.

Sementara itu, pada tipe yang ketiga, adalah keadaan di mana pemerintah suatu Negara, setelah menyatakan berakhirnya keadaan darurat, tetap menerapkan ketentuan hukum yang keras dalam menjaga keamanan Negara dengan cara terus melakukan pemberlakuan hukum yang semula hanya diberlakukan dalam keadaan darurat menjadi hukum biasa yang diperlakukan seterusnya dalam keadaan normal (*ordinary legal regime*).

b. Doktrin *Proportional Necessity*<sup>37</sup>

1) Prinsip *Necessity* dan *Self-Preservation*

Konsep keadaan darurat itu didasarkan atas doktrin yang sudah dikenal sejak lama, yaitu prinsip adanya keperluan atau prinsip *necessity* yang mengakui hak setiap Negara yang berdaulat

---

<sup>37</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 83.

untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan integritas Negara.

Prinsip kebutuhan untuk menyelamatkan Negara dari ancaman bahaya mengandung nilai kewajiban yang lebih tinggi. Kehilangan Negara karena keharusan tunduk pada aturan-aturan tertulis yang kaku merupakan kehilangan akan hukum itu sendiri bersama kita. Dengan kata lain secara *absurd* mengorbankan tujuan karena mementingkan cara.

Niccolo Machiavelli sendiri pernah juga memberi nasihat kepada Raja yang dianggapnya harus siap menghadapi krisis-krisis secara berkala. Di Dunia modern di mana Negara sudah berkembang dengan teratur dewasa ini, tidaklah seharusnya lagi melakukan tindakan-tindakan yang bersifat ekstra konstitusional karena meskipun tindakan-tindakan ekstra tersebut untuk sementara berguna, tetapi sekali ia dipraktikkan dengan tidak menghormati hukum meskipun dengan maksud mencapai tujuan yang baik, dalam waktu yang sementara saja, tindakan-tindakan itu akan dilecehkan pula dengan menggunakan hukum itu sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan yang buruk. Suatu Negara tidak akan pernah sempurna apabila ia tidak menyediakan segala sesuatu berdasarkan hukum, menyediakan sarana dan wahana untuk mengatasi setiap keadaan darurat, dan menata hukumnya untuk diterapkan sebagaimana mestinya.

Namun demikian, menurut Carl Schmitt, keadaan Negara di masa depan, keadaan darurat semacam apa yang mungkin mengancam, dan sebagainya, tidak selalu dapat diramalkan sejak semula. Dikatakan oleh Schmitt,

*The precise details of emergency cannot be anticipated, nor can one spell out what may take place in such case, especially when it is truly a matter of an extreme emergency and of how it is to be eliminated. The precondition as well as the content of jurisdictional competence in such a case must necessarily be unlimited. From the liberal constitutional point of view there would be no jurisdictional competence at all. The most guidance the constitution can provide is to indicate who can act in such a case*

Oleh sebab itu, yang justru lebih penting adalah menentukan siapa yang seharusnya diberi kewenangan untuk mengambil keputusan guna mengatasi keadaan darurat atau krisis itu. Menurut Carl Schmitt, yang berwenang memutuskan itulah disebut sebagai *the Sovereign* yaitu “... *he who decide in the exception*”. Lebih lanjut dikatakan oleh Carl Schmitt *Every general norm demands a normal, every day frame of life to which it can be factually applied and which is subjected to its regulations. “...For a legal order to make sense, a normal situation must exist, and he is sovereign who definitely decides whether this normal situation actually exists”*. Bahkan dikatakan pula bahwa *All law is situational law*. Semua hukum bersifat situasional.

Dalam tradisi hukum Islam, juga dikenal adanya doktrin keadaan darurat. Bahkan, istilah ‘darurat’ dalam bahasa Indonesia

itu sendiri justru berasal dari bahasa Arab. Dalam kaidah *ushul fiqh* atau filsafat hukum Islam, dikenal dengan adanya doktrin “*al dharuuraatu tubiihu al-mahzuuraaat*” yang berarti bahwa dalam keadaan darurat itu membolehkan hal yang dilarang. Artinya, jika keadaan darurat itu diberlakukan, hal-hal yang semula dilarang menjadi boleh, sedangkan hal-hal yang semula boleh mungkin saja menjadi dilarang. *Onrecht word recht*, yang semula tidak boleh menjadi boleh. Seperti digambarkan oleh Oren Gross dan Fionnuala Ni Aqlain dengan ungkapan lama, *necessity knows no law*

## 2) *Self-Preservation versus Self-Defense*

Asumsi yang ada dibalik logika prinsip kebutuhan *nessecity* ini adalah paradigma hukum alam tentang hak Negara dalam melindungi dirinya sendiri untuk kepentingan seluruh warganya. Negara dengan sendiri melakukan kekuasaan *reserve* atau cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan dapat digunakan demi kepentingan umum seluruh rakyatnya sendiri. Doktrin yang demikian itulah yang dalam hukum Internasional disebut sebagai doktrin *self-preservation* yang mendapat banyak sekali kritik dari para ahli hukum Internasional kontemporer.

Di antara kritik yang dapat dikatakan sangat rasional, pertama ialah bahwa doktrin *self-preparation* itu cenderung hanya melihat keadaan darurat dari kacamata yang bersifat hitam putih,

yaitu keadaan normal versus hukum darurat, dan hukum normal (*ordinary law*) versus hukum darurat (*extraordinary law*). Semua ini tercermin dalam istilah-istilah, seperti *onrecht word recht*, *abnormale recht voor abnormale tijd*, *necessity knows no law*, dan sebagainya sebagaimana sudah diuraikan di muka.

Kedua, sebagai akibat cara berpikir yang bersifat *self-preservation* yang hitam putih itu, pemberlakuan keadaan darurat seolah-olah dipahami sebagai tindakan pelanggaran hukum yang dibenarkan karena adanya kebutuhan. Prespektif yang demikian jelas bersifat *extra-legal* yang di dunia Internasional sering mengundang kontroversi yang tersendiri. Apalagi dikatakan bahwa dalam keadaan darurat itu Hak Asasi Manusia (HAM) juga dapat disimpangi dan dilanggar, atau setidaknya ditunda pelaksanaannya, atau Nasional yang semakin menghormati dan menaruh perhatian makin kuat terhadap upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dewasa ini, pandangannya yang bersifat *extra-legal* ini sangat tidak populer dan dianggap sudah ketinggalan zaman.

Ketiga, doktrin *necessity* yang sejak dulu diakui oleh para ahli Hukum Tata Negara sebagai dasar pembenar untuk dilakukannya tindakan-tindakan yang juga bersifat darurat atau luar biasa, sebenarnya merupakan konsep yang samar-samar. Karena itu, oleh Brierly dikatakan :

*the truth is that self-preservation in the case of a state as of an individual is not a legal right but an instinct; and even if*

*it may often happen that the instinct prevails over the legal duty not to do violence to others, international law ought not to admit that it is lawful that should do so*

Dalam prespektif *self-preservation* tersebut, apabila suatu Negara menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi atau kedaulatannya sebagai Negara merdeka atau membahayakan keselamatan warga negaranya, Negara yang bersangkutan dianggap dapat bertindak apa saja dan dengan cara apa saja, terlepas dari persoalan legalitas cara-cara yang ditempuh itu menurut ukuran hukum Internasional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Istilah metode atau cara dalam istilah asingnya disebut dengan *methods*, dalam penelitian sering diidentikkan dengan metodologi atau seringkali dipakai dengan istilah metode ilmiah yang dalam arti umum diterima sebagai studi atau ilmu yang mempelajari tentang serangkaian cara dan langkah-langkah yang teratur yang mewujudkan pola tetap.<sup>38</sup> Metodologi yang diartikan sebagai cara yang tepat untuk melakukan suatu penelitian, sifatnya logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip umum yang mengarahkan penelitian ilmiah. Oleh karena ilmu merupakan aktivitas kognitif yang harus mematuhi berbagai kaidah pemikiran yang logis, maka metodologi juga berkaitan erat dengan logika. Sumardjono berpendapat bahwa metodologi merupakan ilmu tentang prinsip-prinsip dasar, bukan sebagai *methods* atau cara-cara untuk melakukan penelitian.<sup>39</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum normatif ini bisa disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada

---

<sup>38</sup> Elisabeth Nuraini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2018), 8.

<sup>39</sup> Elisabeth Nuraini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 9

perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>40</sup>

Pada skripsi peneliti ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang dalam kepustakaan *Anglo-American* disebut sebagai *legal research*, yakni menggunakan penelitian terhadap sistem hukum. Penelitian terhadap sistem hukum dilakukan terhadap bahan hukum sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. Pada dasarnya, sistem diartikan sebagai kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisir dan kerjasama untuk mencapai tujuan dari kesatuan itu.<sup>41</sup>

Sistem adalah suatu kesatuan yang didalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam sistem, dimana apabila terjadi konflik antara undang-undang dengan undang-undang maka tersedia asas *lex posterior derogat legi priori* (kalau terjadi konflik antara undang-undang yang lama dengan yang baru) atau *lex superior derogat legi inferiori* (kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatnya, yang berlaku adalah perundang-undangan yang tertinggi tingkatnya); kalau terjadi konflik antara undang-undang dengan putusan pengadilan maka tersedia asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar); kalau terjadi konflik antara undang-undang mengenai materi yang bersifat pelengkap dengan hukum kebiasaan, maka hukum kebiasaanlah yang didahulukan.

---

<sup>40</sup> Elisabeth Nuraini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

<sup>41</sup> Elisabeth Nuraini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 91.

Dalam kaitannya dengan penemuan hukum, sistem itu memungkinkan menemukan dan mengisi kekosongan hukum dengan sederhana, oleh karena sistem hukum itu bersifat lengkap, yaitu melengkapi kekosongan, kekurangan, dan ketidakjelasan hukum. Ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau kekosongan hukum itu diatasi oleh sistem hukum dengan penemuan hukum.

Setiap sistem hukum mempunyai konsep fundamental, yang merupakan konsep dasar yang digunakan sebagai dasar konsep-konsep selanjutnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Konsep fundamental pada dasarnya erat kaitannya dengan bahasa. Contohnya asas yang dianut di Indonesia adalah bahwa setiap manusia adalah orang atau subjek hukum. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam suatu hubungan yang teratur dalam masyarakat. Subjek hukum itu sendiri terdiri dari manusia pribadi yang bersifat alamiah (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan/subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dibentuk berdasarkan hukum.

Kerangka acuan tersebut dalam penelitian hukum normatif/kepuustakaan dapat digunakan sebagai kerangka konseptual, apabila tiap-tiap konsep fundamental tersebut dirumuskan ciri-cirinya sehingga menjadi pengertian-pengertian. Pengertian-pengertian dasar ini seharusnya dapat diketemukan dalam perundang-undangan yang mengatur secara sistematis dalam pasal-pasal yang merupakan normatif.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.<sup>42</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan pendekatan perundang-undangan. (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).
2. Pendekatan konseptual pendekatan (*conceptual approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan historis pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### 1. Sumber Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 52.

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 59.

- a. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut *material*.
- b. Bahan/*material* hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri.
- c. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan.

Oleh karenanya bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Jenis Bahan Hukum

Adapun pada penelitian ini, penelitian akan memakai bahan hukum primer dan sekunder yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang berkaitan dengan kedudukan hukum Menteri Triumvirat .
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (*doktrin*), hasil penelitian hukum, kamus hukum, *ensiklopedia* hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya

tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif tentang Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat .

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Penelitian pustaka didasarkan dengan metode pendekatan penelitian yang dipakai.

Prosedur pengumpulan informasi atau data dilakukan dengan naratif dan dengan menggunakan cara naratif peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun seperti buku, jurnal, artikel, paper dan lain-lain.

### **4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Setelah seluruh bahan hukum diperoleh maka tahap selanjutnya adalah dengan cek dan klasifikasi bahan hukum tersebut untuk mendapatkan sistematika pembahasan yang sistematis guna menjawab fokus penelitian. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya:

- a. Pemeriksaan bahan hukum untuk menyesuaikan bahan hukum yang sudah dikumpulkan terhadap isu hukum yang sedang dikaji;
- b. Penandaan bahan hukum yaitu memberi informasi data yang dapat

menggambarkan jenis sumber data yang didapatkan.

- c. Melakukan penyusunan kembali bahan hukum yang didapatkan dengan teratur sehingga dapat disusun secara sistematis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hakikat, kewenangan dan kedudukan Menteri Triumvirat dalam sistem Ketatanegaraan Darurat di Indonesia**

##### **1) Hakikat dan kewenangan Menteri Triumvirat**

Indonesia sejak merdeka menyatakan diri dan diakui oleh Negara lain sebagai Negara yang berdaulat, menegaskan keberadaannya untuk memenuhi cita-cita luhur bangsa di perkuat perumusan sebuah dasar Negara (Konsititusi) dan didorong dengan terbentuknya pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin Negara dan Pemerintahan dalam rangka menjalankan amanat cita-cita luhur bangsa yang tertuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut yang menjadi landasan dan acuan Indonesia untuk tetap memperjuangkan keberadaannya, mensejahterakan rakyatnya, serta memajukan Negara menjadi Negara yang kuat. Keberadaan Presiden sebagai kepala Negara dan pemimpin pemerintahan dirasa sangatlah penting, sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan dan juga sebagai simbol Negara. Hal ini yang membuat Indonesia menyatakan diri sebagai satu dari Negara yang menjalankan sistem Presidensial sebagai sistem pemerintahan yang mana dalam sistem tersebut membuat Presiden sebagai kepala Negara dan pemimpin pemerintahan.

Sistem Presdensial yang dianut oleh Indonesia sebelum



amandemen keempat atau sebelum masa reformasi masih terdapat beberapa kelemahan, salah satunya indikasi bahwasanya Presidensial yang dianut bukanlah sistem yang murni atau sistem Presidensial campuran (*quasi Presidensial*). Setelah peristiwa reformasi Tahun 1999 dan dilakukan amandemen ke-I sampai dengan amandemen yang ke-IV UUD 1945. Terdapat beberapa pokok-pokok yang mempengaruhi struktur pemerintahan yang berbeda dengan cara berfikir lama (UUD 1945 pra-amandemen). Terdapat beberapa point yang terkandung dalam perubahan UUD 1945. Empat diantaranya ialah penegasan dianutnya citra Demokrasi, pemisahan kekuasaan dan teori *check and balances*, pemurnian sistem pemerintahan Presidensial, serta kebhinekaan keragaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penegasan Demokrasi dan Nomokrasi yang termuat didalamnya juga berimplikasi dengan penguatan sistem Prsidensial juga hal tersebut bisa kita amati dengan perubahan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

Dalam sistem Prsedensial Presiden sebagai kepala Negara dan pemimpin pemerintahan memiliki wewenangnya yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni<sup>44</sup>:

1. Kewenangan Eksekutif, menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan dalam sistem yang lebih mendalam semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden

---

<sup>44</sup> Daniel Suryadi Sianpar at al., *Tinjauan yuridis Terhadap Pembagian kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Vol 08 No 02 (Medan: Jurnal Hukum Universitas HKBP Nomensen, 2019), 118.

harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kewenangan Legislatif atau mengatur kepentingan umum, hal ini sesuai dengan konsep *Check and balance* atau Trias Politika. Meski pada umumnya perihal kepentingan umum ini biasanya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetapi jika Eksekutif dirasa perlu mengeluarkan aturan untuk kepentingan umum maka hal tersebut dapat dilakukan dengan catatan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Kewenangan Judicial, hal ini ada dalam rangka pemulihan keadilan yang mana Presiden dapat mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan peradilan;
4. Kewenangan Diplomatik, hal ini dilakukan oleh Presiden untuk menjaga hubungan antar Negara atau badan hukum Internasional baik dalam keadaan damai ataupun perang;
5. Kewenangan Administratif, hal ini dilakukan untuk mengangkat atau memberhentikan dalam jabatan-jabatan kenegaraan mengingat Presiden juga merupakan kepala Eksekutif;
6. Kewenangan Keamanan, yakni mengatur Polisi ataupun Tentara untuk menjaga keamanan didalam negeri dan juga pertahanan Negara.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa wewenang Eksekutif Ada pada Presiden.

Kemudian Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas hal ini dengan menetapkan bahwa Presiden yang memilih Menteri-Menterinya. Kedua pasal ini mengarah pada proposisi mengenai sistem Pemerintahan Presidensial, yaitu bahwa Eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada seorang Presiden yang merupakan Eksekutif Tunggal yang kemudian mengangkat kepala Departemen dalam Kabinet sebagai bawahannya.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara;
2. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan; dan
4. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang pada pokoknya berbunyi Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan pula bahwa Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Secara konseptual Menteri dalam Sistem Presidensial adalah pembantu Presiden, secara garis

---

<sup>45</sup> Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq. *Eksistensi kementerian negara dalam sistem presidensial berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara*, Vol. 5 No.1 (Malang: Muhammadiyah Law Review, 2021) 02, <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v5i1.1496>

besarnya adalah tangan kanan Presiden.

Saldi Isra mengutip pendapat Bagir Manan menyatakan bahwa hak prerogatif merupakan hak Presiden yang diberikan langsung oleh Konstitusi. Sebagai contoh yang paling eksplisit adalah hak untuk mengangkat Menteri sebagai pembantu Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 17 UUD NRI 1945. Namun berbeda pada saat Presiden akan mengubah Lembaga atau Institusi Kementrian Negara, hal ini harus dilaksanakan dengan persetujuan DPR. Sehingga dapat dikatakan bukanlah hak prerogatif Presiden.<sup>46</sup>

Selanjutnya pendapat yang menyatakan bahwa hak prerogatif Presiden merupakan hak Presiden untuk mengisi sesuatu yang tidak diatur dalam Konstitusi. Menurut pendapat Zaenal Arifin Mochtar hak prerogatif ini mengisi sesuatu yang tidak diatur secara detail dalam Konstitusi. Contohnya adalah ketika Presiden menarik calon Kapolri yang sudah melalui seleksi di DPR. Bagi penganut ide ini, hal tersebut adalah bagian dari *constitutional power* karena tidak diatur di Undang-Undang mana pun, termasuk tidak diatur dalam Undang-Undang Kepolisian.

Dari beberapa penjelasan perihal sistem Presidensil dan juga wewenang bahkan penguatannya dapat disimpulkan bahwa untuk mengaplikasikan UUD 1945 adalah tetap mempertahankan Sistem Presidensil dan terus menerus menyempurnakan sistem Presidensil agar sesuai dengan ciri-ciri umum Sistem Presidensil. Pada poin pokoknya

---

<sup>46</sup> Mohammad Haris Taufiqur Rahman, *Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia* Vol 3 No.1 Juni (Jember: *Constitution Journal Sharia Faculty Kiai Haji Achmad Siddiq Islamic State University of Jember*, 2024), 49. 10.35719/constitution.v3i1.101

dapat kita lihat bagaimana kolerasi antara Sistem Presidensial dengan norma Demokrasi dan juga sistem Trias Politika yang dianut Indonesia sudah cukup kompleks sehingga benar-benar dapat meminimalisir pemerintahan yang otoriter.

Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Republik Indonesia menjadi salah satu kekuasaan yang penting, karena di Indonesia menganut asas *check and balance* yang termuat dalam konsep Trias Politika yang mana menempatkan kekuasaan Negara dalam tiga bagian yang saling berkesinambungan serta mengawasi untuk menghindari sebuah pemerintahan yang memiliki sifat otoriter yang mana dalam Trias Politika tersebut juga menempatkan Presiden sebagai pemimpin kekuasaan Eksekutif, tak hanya itu di Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang menganut Sistem Presidensial yang menempatkan Presiden sebagai kepala Pemerintahan (*head of government*) dan juga kepala Negara (*head of state*). Maka dengan posisi yang sangat krusial Presiden Dan Wakil Presiden harus tetap ada sebagai pelaksana Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara dan juga sebagai Kepala Negara yang menjadi simbol eksistensi Indonesia di mata Dunia. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika kekuasaan Presiden Dan Wakilnya dapat kosong entah karena mangkat, ataupun diberhentikan karena melakukan korupsi, kolusi, nepotisme bahkan dalam skema yang terburuk Negara dalam keadaan darurat seperti yang di katakan di dalam pasal 22 UUD 1945.

Hal-hal yang dapat membuat Presiden diberhentikan, hingga

pengganti Presiden ketika terjadi kekosongan kekuasaan. Muata-muatan yang tertuang perihal Kekosongan jabatan Presiden tersebut mengindikasikan bahwa posisi kekuasaan Presiden memang amat sangat penting di Indonesia. Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu instrument penting pemerintahan juga sudah dicoba untuk dicari jalan keluar jika kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dapat terjadi sesuai yang tercantum dalam Konstitusi Pada Pasal 8 Ayat (3) yang pada pokoknya apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya dapat digantikan oleh Wakil Presiden, begitu juga jika terjadi kekosongan pada jabatan Wakil Presiden yakni Presiden mengusulkan dua nama calon selanjutnya sehingga, Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih calon yang diusulkan oleh Presiden.

Lahirnya Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 Tentunya ada sebuah peristiwa sejarah yang menggambarkan pernah terjadi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Lantas dengan adanya histori atau sejarah terjadinya Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden seperti berikut : Ketika Belanda melakukan penawanan terhadap Soekarno dan Hatta serta beberapa Menteri-Menteri pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta patut dijadikan norma dasar hukum dengan kajian sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, yang mana pada masa itu sempat dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dipimpin oleh

Syafruddin Prawiranegara yang pada itu masih menjabat sebagai Menteri Kemakmuran berpusat di Bukit Tinggi.

Pada Agresi Militer Belanda I terjadi penawanan Soekarno dan Hatta, serta beberapa petinggi Negara republik Indonesia yang dapat menyebabkan vakumnya Pemerintahan hal tersebut dicoba di antisipasi oleh Soekarno sebagai Presiden dengan mengirimkan surat mandat sebelum ditawan kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Bukittinggi. Lalu Moh. Hatta dan Haji Agus Salim melengkapinya dengan mengirim radiogram kepada Soedarsono, L.N Palar Dan A.A Maramis agar membentuk *Exile Government* Republik Indonesia. Jika Syarifuddin Prawiranegara gagal mendirikan perintah darurat, akan tetapi sebagai salah satu tokoh Negerawan Syarifuddin yang pada awalnya tidak mengetahui perihal penawanan beberapa Menteri serta Soekarno dan Moh. Hatta karena arus komunikasi diputus oleh Belanda di Yogyakarta ke Bukit Tinggi. Setelah mengetahui kepastian hal tersebut Syarifuffin Prawiranegara pada tanggal 22 Desember 1948 berhasil mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, respon di bentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia terbukti mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Terdapat tiga unsur penting yang secara bersama-sama membentuk pengertian keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: Pertama unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous*

---

<sup>47</sup> A.H Nasution dan Amir Hamzah, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 1 Kenangan Masa Muda*, (Jakarta: Gunung Agung Press, 1983), 70.

*threat*), kedua unsur kebutuhan yang mengahruskan (*reasonable necessity*), dan ketiga unsur keterbatasan waktu (*limited time*). Ketiga unsur tersebut merupakan persyaratan logis untuk diberlakukannya keadaan darurat dengan melakukan tindakan-tindakan yang berada diluar norma hukum yang berlaku dalam keadaan normal (*ordinary law*). Namun, agar semua tindakan tetap berada dalam koridor hukum, dimana keadaan tidak normal itu diperlukan juga kerangka hukum yang tersendiri dengan membentuk peraturan yang berbeda. Itu sebabnya Pasal 12 UUD NRI 1945 mengahruskan dibentuknya Undang-Undang tersendiri yang mengatur keadaan bahaya atau darurat itu, dan Pasal 22 Ayat (1) menentukan bahwa dalam keadaan semacam itu, diperbolehkan membentuk peraturan khusus yang disebut peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).<sup>48</sup>

Salah satu kondisi yang dapat di kategorikan dengan keadaan darurat suatu Negara yakni dimana Kekuasaan Konstitusional yang sah tidak dapat sebagaimana semestinya, yang juga akan berdampak kepada keadaan bahaya diaman tertib hukum dan administrasi yang tidak dapat dijalankan sebagaimana semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua kondisi tersebut yang coba di hindari the founding fathers untuk merumuskan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 dengan menempatkan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahan yang selanjutnya disebut Triumvirat sebagai pelaksana tugas KePresidenan

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007), 210.



ketika terjadi kekosongan kekuasaan.

Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan istilah Triumvirat akan tetapi hanya menyebutkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai pengganti tugas Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan. Lalu mengapa istilah Triumvirat digunakan untuk menggambarkan ketiga Menteri pengganti Presiden dan Wakil Presiden?, dan mengapa istilah Triumvirat tidak dituliskan dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945?

Triumvirat berasal dari bahasa Latin, yang artinya dari tiga laki-laki yaitu sebuah Rezim Politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut *triumvir* (jamak: *triumviri*). Pembentukannya dapat secara formal atau informal, dan meskipun biasanya ketiganya berkedudukan sama di atas kertas, namun dalam kenyataan hal ini jarang terjadi. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu Negara dengan 3 (tiga) pemimpin Militer yang berbeda, yang semuanya mengklaim sebagai pemimpin tunggal.<sup>49</sup>

Dalam Naskah Komprehensif Undang-Undang Dasar 1945 buku IV menuliskan tentang beberapa istilah Triumvirat yang secara general menyatakan apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak melakukan kewajibannya, yang sementara ini dipegang oleh Triumvirat.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, Vol 10, No 2 Oktober (Surabaya: Jurnal Al-Daulah, 2020), 286., <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.275-302>

<sup>50</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah*

Pendapat lain mengatakan bahwa prinsipnya Presiden dan Wakil Presiden adalah kekuasaan Eksekutif sehingga yang menjalankan juga Eksekutif. Apabila kekosongan ini diserahkan kepada DPR atau DPD, yang sebenarnya mereka adalah fungsi pengawasan, maka akan berhenti fungsi pengawasannya karena Eksekutif dan Legislatif akan jadi satu. Akan tetapi sebenarnya bahwa kaitannya dengan Triumvirat ini jadi alternatif untuk menghindari kekhawatiran bahwa seolah-olah yang mewakili harus yang dipilih rakyat yaitu Ketua DPR dan Ketua DPD. Oleh karena itu perlu bahwa setidaknya tiga Menteri ini memang pada waktu pengangkatan perlu ada pertimbangan DPR.<sup>51</sup>

Dalam pembahasanaamandemen ke-empat UUD 1945 yang tertuang dalam Naskah Komperhensif tersebut menyebutkan istilah Triumvirat sebagai pengganti pelaksana tugas KePresidenan yang pada akhirnya mengesahkan pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 dengan ketiga Menteri yang dimaksudkan dengan istilah triumvirat tersebut yakni Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Dan Menteri Dalam Negeri.

Menteri Triumvirat pada hakikat nya merupakan ketiga Menteri pengganti atau pelaksana tugas kePresidenan jika terjadi kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Konstitusi sudah menyantumkan dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 sebagai alternatif jika

---

*Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2010), 584.

<sup>51</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, 577.

kekuasaan Konstitusional yang sah tidak dapat berjalan, untuk menghindari konflik berkepanjangan dan juga mandeknya pemerintah karena tertib hukum dan mekanisme administrasi Negara tidak dapat berjalan ketika Indonesia dalam keadaan darurat. Dalam sudut pandang kepastian hukum maka jika terjadi hal tersebut masih ada aturan yang dapat dijalankan oleh pemerintah walaupun keberadaan nomenklatur atau diksi Menteri Triumvirat tidak di tuliskan dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 tidak melemahkan serta mengkaburkan legalitas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan sebagai pengganti atau pelaksana tugas kePresidenan ketika terjadi kekosongan.

Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden terjadi, apakah ketiga Menteri yakni, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan mendapatkan hak yang sama? Yaitu sama-sama memiliki hak prerogatif Presiden ketika mengisi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pembagian kekuasaan Menteri Triumvirat ini belum diatur jelas pada regulasi turunan setelah Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI. Dalam teori pembagian kekuasaan Presiden bersama-sama dengan DPR menjalankan fungsi legislatifnya karena di Indonesia menganut sistem Presidensial terpimpin. Sehingga perlu adanya kejelasan pembagian kekuasaan terhadap Menteri Triumvirat untuk menjalankan hak prerogatif ataupun jika ada Undang-Undang yang mengatur dengan jelas tentang kewenangan, batas-batas kekuasaan Menteri Triumvirat, serta mekanisme menjalankan tugas KePresidenan. Karena dikhawatirkan menimbulkan

kesewenang-wenangan kekuasaan apabila belum ada regulasi turunan dibawahnya yang mengatur hal demikian diatas.

## 2) Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat

Kedudukan Hukum Merupakan *legal standing* setiap badan atau perorangan yang ada pada suatu negara. Indonesia sendiri merupakan *civil law country* dimana segala sesuatu berdasarkan hukum tertulis sehingga *legal standing* atau kedudukan hukum sangatlah penting sebagai representasi penjalanan pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 untuk mewujudkan ketentraman dan memenuhi kepentingan masyarakat dan juga Negara. Indonesia mengatur dan menganut paham konstitusi serta regulasi yang ada di bawahnya sehingga dalam hal ini mewujudkan kepastian hukum.<sup>52</sup>

Keadaan-kedaaan khusus atau darurat sebuah negara mengharuskan negara untuk memiliki trobosan yang efisien agar tetap menstabilkan roda Pemerintahan dan Negara. Sepertihal-nya kekosongan jabatan Presiden Dan Wakil Presiden atas tragedi penculikan Soekarno Hatta dan tragedi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) sehingga merubah sistem sebuah Negara menjadi lebih baik lagi. Catatan sejarah membuat regenerasi Bangsa membuat sebuah produk hukum yang berkualitas. Prinsip Asas Hukum Khusus akan mengenyampingkan hukum umum adalah hal yang juga diterapkan di Indonesia. Sehingga perlu adanya harmonisasi hukum di Indonesia.

---

<sup>52</sup> Irfan Nur Rahman et al, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018), 121.

Dalam sistem Presidensial menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan yang mana menyebabkan konsekuensi dalam penambahan hak prerogatif kepala Eksekutif dalam hal-hal tertentu dalam keadaan Negara sedang keadaan baik-baik saja (normal) Presiden berhak membentuk dan mengangkat Menteri sebagai pembantu tugas kePresidenan. Selain itu terdapat hak prerogatif yang Presiden dan Wakil Presiden emban dalam keadaan Negara sedang krisis atau darurat yakni yang tertuang dalam Pasal 12 UUD 1945 menyatakan ‘Presiden menyatakan keadaan bahaya.....’. Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.

Siapa yang di anggap bertanggung jawab secara Konstitusional jika Negara dalam keadaan darurat. Maka Presiden sebagai kepala Pemerintah (*head of government*) dan kepala Negara (*head of state*) dalam sistem Presidensial serta telah dinyatakan dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 NRI yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan keadaan darurat tersebut. Presiden memiliki kewenangan sebagai *the sovereign executive* untuk menjalankan *independent power* dan *inherent power* ketika Negara dalam keadaan darurat. Salah satu contohnya Pertama, ketika Indonesia mengalami krisis atau kedaruratan ketika kasus Lapindo di Sidoarjo, Presiden menugaskan Menteri teknis yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Lingkungan Hidup untuk mengatasi kasus tersebut. Kedua, untuk mengatasi dan menanggulangi

dampak bencana tsunami Aceh dan Nias, Presiden membentuk badan khusus, yaitu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nias dan Aceh serta membentuk Undang-Undang tersendiri.

Peran Presiden sebagai pemilik kewenangan *the sovereign executive* untuk menjalankan *independent power* dan *inherent power* ketika Negara dalam keadaan darurat sangat amatlah penting. Dalam Undang-Undang Prp No. 23 Tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya menyebutkan Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang ketika Indonesia dalam keadaan bahaya baik dalam tingkatan darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang serta penghapusan atau penyelesaian keadaan darurat juga dilakukan oleh Presiden. Dalam keadaan darurat Presiden sesuai dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Prp No. 23 Tahun 1959 Presiden di bantu oleh suatu badan yang terdiri dari Menteri Pertama, Menteri Keamanan/Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Kepolisian Negara. Struktur tersebut mungkin di era Presidensil modern memiliki corak yang berbeda perubahan Menteri Pertama dengan Menko Polhukam dan Kepala Kepolisian Negara menjadi Kapolri, serta penambahan Panglima TNI.

Bagaimana jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan tugas baik dikarenakan mangkat, diberhentikan, atau mengundurkan diri secara bersamaan sehingga terjadi kekosongan kekuasaan Eksekutif ketika

Negara dalam kondisi darurat ? Pasal 8 Ayat 3 UUD 1945 merupakan aturan atau dasar Negara yang mengatur perihal pengganti Presiden Dan Wakilnya jika terjadi kekosongan hukum. Ditinjau dari prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 juga merupakan dalam prinsip *Lex specialis derogate legi general inferiori* atau termasuk peraturan yang lebih khusus yang dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum, hal ini tidak berlebihan karena dalam aturan ini akan berlakukan jikalau keadaan Negara sedang terjadi kekosongan kekuasaan Presiden Dan Wakil Presiden yang dapat menempatkan Negara dalam keadaan darurat karena rawan untuk dikuasai Negara lain atau dijajah dalam sisi eksternal Negara dan dapat menyebabkan kekacauan dalam tataran masyarakat serta berdampak dengan vakumnya roda Kepemerintahan.<sup>53</sup> Walaupun didalam pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa alternatif yang di jelaskan didalam ketentuan pasal tersebut dengan menempatkan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Pertahanan yang secara jelas nomenklaturnya di tuliskan dalam pasal tersebut dan tugasnya sebagai pengganti tugas kePresidenan selama 30 hari sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan rapat untuk pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.

Pembentukan Kelembagaan Negara di Indonesia dapat diterbentuk karna amanat Konstitusi,karna Undang-Undang, dan karna kondisi

---

<sup>53</sup> Widodo Dwi Putro et al., *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*, (Mataram: Sanabil, 2020), 21.

tertentuk.<sup>54</sup> Menteri Triumvirat yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahan merupakan salah satu contoh kelembagaan yang berfungsi sesuai amanat Konstitusi untuk menggantikan Presiden dan Wakil Presiden ketika terjadi kekosongan kekuasaan Eksekutif. Salah satu contoh aturan sebelum amandemen Konstitusi yang keempat yang mengatur tentang hal tersebut yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960 yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) bahwa yang menggantikan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah Menteri Pertama. Status dari regulasi tersebut masih berlaku. Dalam sejarah keadaan demikian ini adalah keadaan darurat perang era Presiden Soekarno Hatta. Regulasi ini tidak menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang berlaku dimana seharusnya dicabut dan digantikan dengan regulasi yang terbaru. Sehingga nomenklatur Menteri Pertama saat ini tidak ada.

Peraturan Presiden No 73 Tahun 2020 tentang pembentukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM jika dilihat dari fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan atau membantu Presiden di keadaan Negara sedang baik-baik saja (normal) maka secara struktural berada di atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Menteri Triumvirat dan Menko Polhukam merupakan salah satu

---

<sup>54</sup> Eka N.A.M. Sihombing, *Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat*, Vol 16.No. 1 (Nias: Jurnal Penelitian Hukum De Jure Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016), 99.



kelembagaan yang dibentuk dengan fungsi dan tugas seperti yang diamanatkan Pasal 17 UUD 1945. Akan tetapi Menteri Triumvirat memiliki perbedaan fungsi sesuai kondisi Negara tentunya dasar Konstitusional yang berbeda dengan Menko Polhukam yakni sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 konteksnya negara dalam keadaan darurat. Oleh karena itu Menteri Triumvirat salah satu lembaga yang memiliki asas *Lex specialis derogate legi general inferiori* sehingga tidak mengalami disharmoni dengan Menko Polhukam.

Menteri Triumvirat merupakan kelembagaan yang memiliki peran penting dalam keadaan darurat sebuah Negara ketika terjadi kekosongan kekuasaan Eksekutif. Kedudukan Menteri Triumvirat secara Konstitusionalitas dirasa cukup kuat dalam keadaan darurat dengan dasar Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945. Tapi terdapat beberapa kelemahan secara regulasi turunan yang menjelaskan tugas, pokok dan fungsi Menteri Triumvirat dalam keadaan darurat. Peran kementerian dalam keadaan darurat ketika Presiden dan Wakil Presiden ada sudah sangat jelas berperan aktif sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) UU Prp No. 23 Tahun 1959 tentang penetapan keadaan bahaya memberikan Presiden wewenang untuk membentuk badan khusus berisikan kementerian dan instrumen Eksekutif lainnya.

Dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 memiliki simple kasus berbeda dimana Negara sedang mengalami kekosongan kekuasaan Eksekutif, oleh karena itu penulis mencoba merangkum aturan bawahan tentang

Kementrian untuk menemukan perbandingan dan kelemahan dari kedudukan Menteri Triumvirat ketika Negara dalam keadaan darurat.

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara menjelaskan bahwasanya urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b yang nomenklatur Kementriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam preambule Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tidak melandaskan Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengganti kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini masih belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana mekanisme ketika Menteri Triumvirat benar-benar melaksanakan tugasnya saat menggantikan Presiden dan Wakil Presiden. Mulai dari mekanisme saat ketiga Menteri yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan, menjabat atau menggantikan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Hingga pembagian kewenangannya yang seharusnya sudah jelas untuk menghindari sengketa antar lembaga negara.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dalam preambulenya tidak melandaskan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 8 Ayat (3). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementrian Luar Negeri belum mengatur secara spesifik keterkaitan tugas

kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi pada pokoknya mengatur untuk membantu pelaksanaan Tugas Presiden saat Presiden dan Wakil Presiden masih duduk dalam jabatannya. Sehingga dalam hal ihwal dan darurat kekosongan Jabatan Presiden belum adanya kepastian hukum terkait mekanisme dan tugas pokok dan fungsi Menteri Luar Negeri.

Ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementrian Dalam Negeri juga tidak menyinggung Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945. Karena dalam hal ini tidak adanya hal ihwal darurat kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pada preambul Peraturan Presiden ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara dimana keterkaitan keadaan darurat pada Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI tidak dijadikan landasan pembentukan Peraturan Presiden ini maupun Undang-Undang di bawahnya.

Keempat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertahanan juga tidak menyinggung Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945. Karena dalam hal ini tidak adanya hal ihwal darurat kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pada preambul Peraturan Presiden ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara dimana keterkaitan keadaan darurat pada Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI tidak dijadikan landasan pembentukan Peraturan Presiden ini maupun Undang-Undang di bawahnya.

Kepastian Hukum tentang regulasi yang mengatur mekanisme tentang Triumvirat saat menjalankan tugasnya belum diatur dalam regulasi

di bawah Konstitusi sehingga belum ada kepastian hukum terkait kedudukan Menteri Triumvirat dalam kedaruratan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang menimbulkan dampak yang besar.

## **B. Urgensi Regulasi Kedepannya Tentang Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat**

Banyak kejadian atau peristiwa dalam suatu Negara yang dapat menyebabkan aturan perundang-undangan tidak dapat mengakomodasi sehingga dapat mengubah keadaan suatu Negara dalam keadaan yang biasa (normal) menjadi Negara dalam keadaan yang luar biasa (darurat) yang dapat menimbulkan kekacauan hingga ancaman bagi bangsa. Keadaan darurat sebuah Negara memiliki arti yang sangat luas, mulai dari keadaan darurat militer, keadaan darurat perang, keadaan darurat karena bencana alam, keadaan darurat karena administrasi negara berupa keadaan darurat ekonomi Negara. Di dalam keadaan darurat dalam sebuah Negara berlaku norma-norma khusus dan memerlukan pengaturan tersendiri baik mengenai syarat-syaratnya, tata cara pemberlakuannya dan tata cara mengakhirinya, serta hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemerintah dalam keadaan darurat agar tidak memberi kesempatan timbulnya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Presidensial dimana membenarkan Presiden untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Sebagai Negara hukum sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 mengharuskan pemerintah dalam menjalankan tugasnya

harus berdasarkan aturan yang berlaku, dalam rangka menyelamatkan kepentingan Negara dan bangsa, dapat ditemukan dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Pasal 12 menegaskan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 22 menegaskan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui terdapat dua kategori dari keadaan yang tidak biasa (luar biasa) dari negara dan keadaan darurat Negara (*state of emergency*) secara makna sama, namun keduanya memiliki penekanan yang berbeda yakni, keadaan bahaya lebih menekankan pada struktur (faktor eksternal) sedangkan dalam hal ihwal kegentingan memaksa lebih menekankan pada isinya (faktor internal).

Pelaksanaan kedua Pasal tersebut sangat berbeda yakni Pasal 12 UUD 1945 lebih berfokus pada kewenangan Presiden selaku kepala Negara untuk menyelamatkan bangsa dan Negara dari gangguan luar Negara, sedangkan penggunaan Pasal 22 UUD 1945 berada pada ranah (*domain*), akan tetapi dari kedua nya memiliki subyek hukum yang sama yakni Presiden sebagai pemegang kekuasaan yang sah secara Konstitusionalisme. Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan dalam sistem Presidensil sangat amat penting keberadaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara baik dalam keadaan normal apalagi dalam keadaan darurat. Konstitusi tidak hanya memberikan alternatif bagaimana jika Negara dalam keadaan darurat tapi lebih detail lagi di dalam Konstitusi juga menjelaskan bagaiman jika terjadi kekosongan

kekuasaan Eksekutif di Indonesia dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan maka Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang akan menjadi penggantinya.

Jika berbicara perihal Menteri Triumvirat merupakan ketiga Menteri yang secara jelas nomenklaturnya secara gamblang dalam pasal 8 Ayat 3 UUD 1945 dan juga tugasnya dalam keadaan-keadaan yang dituangkan di dalamnya, sebagai pengganti pelaksanaan pekerjaan KePresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau di berhentikan. Oleh karenanya sangatlah penting posisi kedudukan hukum, kepastian hukum, bahkan aturan turunan dibentuk sebagai pendukung dan penguatan posisi Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahan atau yang disebut dengan istilah Menteri Triumvirat di lihat dalam sudut pandang kelembagaan Negara menurut Jimly Asshidiqqie untuk mengetahui institusi mana saja yang disebut dengan lembaga Negara maka harus ditinjau aturan dasar pembentukannya. *Pertama*, lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD NRI 1945 (*constitutional entrusted power*), *kedua*, lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU (*legislatively entrusted power*), *ketiga*, lembaga Negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan Presiden.<sup>55</sup>

Kementrian merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam sehari-hari, dalam sudut pandang Kelembagaan Negara terdapat pendapat bahwasanya kekuasaan Eksekutif pada hakikatnya dipegang

---

<sup>55</sup> Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 80

oleh Menteri Negara karena tugas dan keputusan detail pemerintahan dilaksanakan oleh Menteri Negara dengan urusan bidang-bidang tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 *Junto* UU no 39 tahun 2008 yang menjelaskan secara detail skema menjalankan roda Eksekutif yang mana para menteri termaksud Menteri Koordinator Atau Menteri Koordinator, Politik, Dan Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Presiden di akhir masa jabatannya.

Keadaan Negara sudut pandang teori Hukum Tata Negara Darurat dalam skema yang di ilustrasikan dalam pasal 8 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen ke-4 merupakan alternatif atau penyelesaian yang dijawab oleh Konstitusi. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat permasalahan hukum terkait kedudukan Menteri Triumvirat dalam sistem Ketatanegaraan yang disebabkan belum adanya penjelasan hukum terkait Menteri Triumvirat secara detail. Dalam Konstitusi tidak dapat di pungkiri Triumvirat mendapat tugas penting dalam keadaan darurat Negara menjadi pengganti Presiden dan Wakil Presiden. UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Perpres No 13 tahun 2014, hanya menyebutkan nomenklatur Kementerian dan tidak sekalipun menyinggung tentang kedudukan Triumvirat. permasalahan yang muncul selanjutnya apabila terjadi kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden maka dapat timbul berbagai persoalan terhadap ketiga Menteri tersebut?.

Tiga unsur penting yang secara bersama-sama membentuk pengertian

keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa yaitu.<sup>56</sup> pertama, unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); kedua unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan ketiga unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia. Jika ketiga unsur tersebut ada, keadaan negara dapat dikatakan berada dalam kondisi darurat. Pun kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan kondisi yang dipersyaratkan dapat dikatakan keadaan darurat.

Indonesia sendiri memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 12 UUD 1945 sebagai norma sebuah Negara dapat dikatakan dalam keadaan darurat. Dilihat dari perjalanan regulasi turunannya terdapat beberapa norma yang memiliki karakteristik darurat, seperti UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*.<sup>57</sup> Akan tetapi didalam regulasi hukum tersebut tidak ada yang memuat Pasal 12 UUD 1945 melainkan hanya memuat Pasal 22 UUD 1945 yang mana pada dasarnya Pasal 12 merupakan pintu awal perubahan status hukum menjadi satatus hukum darurat. Dilihat dari perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami kondisi darurat dimulai dari penculikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa Menteri di Yogyakarta,

---

<sup>56</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 207.

<sup>57</sup> Muhammad Syarif Nuh, *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Vol. 18 No. 2 April, (Makassar: Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2011), 12.



Kegagalan Konstituante dalam merumuskan UUD sehingga melahirkan Dekrit Presiden 1959, peristiwa Supersemar, turunnya Presiden Abdurrahmad Wahid, hingga Reformasi.

Indonesia sebagai Negara berkembang dirasa masih cukup rentan akan ancaman dari luar ataupun dalam, skema kedarurat Negara yang masih mengacu pada UU Prp No. 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, yang masih berlaku sampai saat ini dirasa sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegara Indonesia, hal ini dapat terlihat dengan terdapat penyebutan Menteri Pertama sebagai badan khusus yang membantu Presiden dalam menjalankan tugas ketika Negara dalam keadaan darurat yang mana istilah Menteri Pertama sudah tidak dikenal kembali. Tak hanya itu perubahan pasca amandemen keempat menambahkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang membahas perihal pengganti pelaksana tugas kePresidenan ketika terjadi kekosongan kekuasaan Eksekutif yang digantikan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, dalam UU Prp No. 23 Tahun 1959 tidak menjelaskan skema yang termaktub dalam Pasal 8 Ayat (3) tersebut.

Pasal 3 Ayat (2) UU Prp No. 23 Tahun 1959 menjelaskan “Dalam melakukan penguasaan keadaan darurat sipil/keadaan darurat militer/keadaan perang, Presiden/Panglima Tinggi Angkatan Peran dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari : Menteri Pertama, Menteri Keamanan/Pertahanan, Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara.”menunjukkan peran kementerian sebagai bagian dari

Eksekutif sangatlah aktif ketika Negara dalam keadaan darurat.<sup>58</sup> yang menjadi pertanyaan bagaimana jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan tugas secara bersamaan sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahan yang mengganttikan tugas kePresidenan selama 30 hari ?.

Pemberlakuan keadaan darurat haruslah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat materil. Syarat materil adalah harus ada lembaga Negara baru yang berkaitan dengan keadaan darurat tersebut dan harus pula dilengkapi dengan kewenangan baru untuk bertindak dan syarat formilnya merupakan lembaga Negara yang baru tersebut harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>59</sup> Dilihat dari keberadaan Pasal 2 Ayat (3) UUD 1945 dengan struktur kelembagaan yang dituangkan dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Prp No. 23 Tahun 1959 sudah tidak sesuai bahkan membuat keberadaan Triumvirat kabur secara hukum. Jika kita lihat dari asas hukum Tata Negara Darurat menjelaskan bahwa ketika Negara dalam darurat sekiranya memerlukan tindakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat untuk mengatasi keadaan darurat hingga terpaksa melanggar hukum yang bertentangan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemegang kekuasaan sah secara Konstitusional yang dalam hal ini Menteri Triumvirat jika syarat materil sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu konsep kedepan untuk menghindari permasalahan yang

---

<sup>58</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pemberlakuan Keadaan Bahaya.

<sup>59</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, 300.

muncul serta memperkuat posisi Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia salah satunya menggunakan teori kepastian hukum, jika berbicara kepastian hukum di Indonesia sudah tercantum juga dalam UUD 1945 pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan secara tegas bahwasanya Indonesia adalah Negara hukum, yang mengindikasikan bahwa semua bentuk kebijakan, aturan, keputusan harus di dasari aturan-aturan yang berlaku. Seperti halnya yang terdapat didalam pasal 8 Ayat 3 UUD 1945 membahas salah satunya perihal pengganti pekerjaan kePresidenan yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Memperjelas posisi Triumvirat secara tugas, pokok, dan fungsinya dalam keadaan darurat diperlukan untuk menghindari konflik antar ketiga lembaga bahkan dengan lembaga diluar Eksekutif. Memngingat Indonesia adalah negara yang menganut mekanisme Trias Politika dalam menjalankan pemerintahan yang mana kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Oleh karena itu peraturan untuk memenuhi syarat formil harus juga terpenuhi untuk menghindari konflik antar kelembagaan negara. Karena setelah keadaan darurat diberlakukan, sepanjang diperlukan oleh penguasa keadaan darurat yang sah secara Konstitusionalitas, maka penguasa keadaan darurat dapat menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat pelaksanaannya, peraturan-peraturan yang diperlukan dalam keadaan darurat dengan sifat peraturan yang luar biasa dan pastinya tidak semua peraturan yang sudah berlaku tidak berlaku hanya peraturan yang diperlukan untuk dibuat untuk mengatasi keadaan darurat

dengan cepat dan tepat.

Tidak hanya selesai dalam penyebutan nomenklatur Triumvirat dalam UU kementerian dan juga perpres sebagai penunjang kepastian hukum triumvirat dalam ketatanegaraan. Fakta sejarah dalam konteks pemberlakuan Triumvirat dalam keadaan darurat di Indonesia sudah pernah terjadi berdasarkan peristiwa pemberlakuan supersemar pada awal maret 1966 secara politik munculah gagasan tentang diperlukan kepemimpinan secara kolektif dalam bentuk kerjasama dalam rangka memperoleh dukungan masyarakat di dalam maupun luar Negeri. *Pertama*, Soeharto selaku pemegang Supersemar memiliki tugas melaksanakan ketertiban dan stabilitas keamanan nasional. *Kedua*, Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang diberi mandat memecahkan masalah rehabilitasi dan stabilitas perekonomian nasional. *Ketiga*, Adam Malik, yang diberi tugas memulihkan kepercayaan Internasional. Dari pembagian kekuasaan saat pemberlakuan Supersemar terlihat sukses dan mampu menstabilkan keadaan Negara pada waktu hingga melahirkan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.<sup>60</sup>

Dari perjalanan sejarah Supersemar tersebut terlihat pembagian kekuasaan dengan porsi tugas, tugas pokok dan fungsi yang jelas keberadaan pengganti Presiden dan Wakil Presiden dapat melahirkan rezim Orba yang dipimpin oleh Soeharto. Dalam sudut pandang sistem pemerintahan terlihat bahwa ketiga Menteri dapat menjabarkan pembagian kekuasaan

---

<sup>60</sup> "Kompas.com", Supersemar: Latar Belakang, Tujuan, Isi, Kontroversi, dan Dampak, diakses 11 Maret 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/11/070000679/supersemar-latar-belakang-tujuan-isi-kontroversi-dan-dampak>

secara kolektif dengan tetap memenuhi target kedaruratan mengatasi masalah dengan tepat dan cepat.

Indonesia di pasca amandemen keempat pun mencoba merumuskan tugas pokok dan fungsi Presiden sebagai pemangku kekuasaan Eksekutif yang mana menjelaskan dalam keadaan darurat Presiden menjadi Panglima Tertinggi Negara, Presiden dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan Perppu atau Perpres, Presiden sebagai kepala Negara dapat mengeluarkan Dekrit dsb, kewenangan-kewenangan Presiden dalam keadaan darurat tersebut diamanatkan Konstitusi untuk mencegah keadaan darurat, mengatasi keadaan darurat, dan menyelesaikan keadaan darurat dengan waktu yang cepat dan keputusan yang tepat. Lalu munculah pertanyaan bagaimana jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan roda pemerintahan di saat Negara dalam keadaan darurat. Apakah Menteri Triumvirat mendapatkan porsi kewenangan disetiap Menterinya seperti halnya Presiden ketika Negara dalam keadaan darurat ?

Dalam skema yang di jelaskan Jimly Ashidiqi mengatakan pentingnya pengaturan Hukum Tata Negara Darurat yang mana dalam keadaan tersebut memungkinkan pemerintah tidak dapat berjalan sebagaimana kondisi normal, karena adanya upaya luar biasa dari penguasa darurat dalih-dalih menyelamatkan Negara malah menciptakan Pemimpin yang diktator.<sup>61</sup>

Untuk itu mencegah pemerintah melakukan tindakan *abuse of power*

---

<sup>61</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 80.

perlu pengaturan tentang hal-hal apa saja yang harus diatur dalam kedaruratan tersebut. Dalam konteks Triumvirat sebagai alternatif yang ditawarkan oleh konstitusi untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dalam keadaan darurat sudahlah jelas tentang kedudukannya, akan tetapi dalam aturan bawahan yang menjelaskan keberadaan Triumvirat masih belum ada sehingga ini diperlukan adanya karena dalam keadaan darurat pemegang sah secara Konstitusi wajib memiliki target mengatasi keadaan darurat tersebut dengan cepat dan tepat sehingga dengan jelasnya aturan yang mengatur tugas, pokok, dan fungsi, serta batasan-batasan yang dilakukan oleh ketiga Menteri tersebut diharapkan dapat menjadi panduan Pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dalam keadaan darurat.

Hal tersebut seharusnya menurut hemat penulis dapat menjadi referensi sejarah penting bagaimana seberapa perlunya pembagian kekuasaan yang jelas dengan tujuan yang jelas untuk Menteri Triumvirat ketika menjadi pengganti sementara ketika terjadi kekosongan kekuasaan Presiden dan wakil Presiden. Dimana menurut sudut pandang hukum tata negara darurat kondisi kedaruratan bangsa dapat terlampaui ketika pemerintahan tetap stabil. Untuk menjaga kestabilan tersebut konstitusi mengamanatkan kepada Menteri Triumvirat dalam pasal 8 Ayat 3 UUD 1945 meskipun pada kenyataannya penulisan nomenklatur Triumvirat tidak disebutkan dalam UU turunan. Oleh karena itu Triumvirat selain membutuhkan kepastian hukum yang kuat juga perlu diatur dalam aturan tersendiri perihal pembagian kekuasaan sebagai bentuk antisipasi konflik terdapat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Uraian hasil penelitian serta analisis terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam Bab-Bab sebelumnya, kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakikatnya adalah Menteri Triumvirat adalah Menteri yang menggantikan kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Konstitusi yaitu Menteri luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Istilah Triumvirat pada hakikatnya merupakan implementasi dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Akan tetapi istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengganti kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat terjadi jika dalam keadaan darurat atau bahaya sebuah negara sesuai dengan teori Hukum Tata Negara Darurat dan realitas sejarah yang pernah dialami Indonesia. Sehingga dari dasar sejarah yang pernah terjadi dibentuklah amandemen keempat tentang pengganti kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden salah satunya adalah Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945. Dimana dalam naskah komprehensif jilid I buku IV menyebutkan bahwa Triumvirat adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Pertahanan. Alasan hanya Menteri saja yang menggantikan kekosongan tersebut bukan dari legislatif adalah Menteri adalah pembantu

Presiden dari sisi eksekutif serta Indonesia menganut sistem Presidensial dimana Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kedudukan Menteri Triumvirat di Indonesia ketika Negara dalam keadaan baik-baik saja (normal) dan Negara sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja (*state of emergency*) merupakan point utama dalam kesimpulan di pembahasan yang kami tuliskan, dimana kehadiran Triumvirat sebagai salah satu kelembagaan Eksekutif yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan didalam struktur Kabinet Kementrian merupakan jajaran yang masih ada di bawah Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan diamanatkan nya ketiga Menteri Triumvirat oleh Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945, untuk menjadi pengganti tugas kePresidenan ketika terjadi kekosongan kekuasaan Eksekutif dirasa perlu penguatan dan kejelasan posisi Menteri Triumvirat dalam kelembagaan Eksekutif, maka dari itu penulis mencoba memecahkannya dengan sudut pandang perbandingan kelembagaan negara dan alasan atau dasar kelembagaan dibentuk, terdapat 3 dasar pembentukan kelembagaan Negara yakni, Konstitusi, Undang-Undang, dan Peraturan Presiden. Dalam ketiga dasar ini dapat ditemukan bahwasanya pembentukan Menko Polhukam dan Menteri Triumvirat di dasari oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara yang didasari oleh Pasal 17 UUD 1945 menyatakan Presiden dibantu oleh Menteri dalam menjalankan tugas kesehariannya dalam keadaan Negara sedang baik-baik saja (normal)



sehingga dirasa keberadaan Menko Polhukam dan Menteri Triumvirat tidak bertentangan. Menteri Triumvirat sebagai kelembagaan Kementerian dibawah Eksekutif memiliki fungsi berbeda dengan Kementerian Negara yang lain sesuai kondisi Negara seperti yang diamanatkan dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 yang mana berdasarkan aturan tersebut kedudukan Menteri Triumvirat muncul dalam hal yang berbeda sesuai dengan asas *Lex specialis derogate legi general inferiori* dimana jika disandingkan dengan Menko Polhukam sebagai Menteri senior atau berada di atas Menteri Triumvirat tidak juga mengalami disharmoni.

2. Urgensi kedepannya tentang kedudukan hukum Menteri Triumvirat di Indonesia dianggap sangatlah penting mengingat Indonesia merupakan Negara yang masih berkembang potensi-potensi kondisi yang dapat mengancam keberadaan Indonesia masih dapat terjadi, oleh karena kedudukan hukum Menteri Triumvirat yang dituangkan dalam bentuk aturan peundang-peundangan sangatlah diperlukan. Dalam skema kedaruratan Negara dan kekosongan kekuasaan Eksekutif sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 dimana dalam keadaan darurat pemerintah dapat mengalami stagnansi agar tidak mengalami hal tersebut Menteri Triumvirat hadir sebagai pengisi kekosongan kekuasaan Eksekutif. Dengan peran Presiden yang disebutkan dalam UU Prp No. 23 Tahun. 1959 dalam keadaan darurat Presiden dibantu oleh badan khusus dengan struktur menyebutkan ketiga Menteri Triumvirat berada di dalam dan dibawah Menteri Pertama mengindikasikan bahwasanya Undang-Undang

tersebut dapat menimbulkan keaburan secara hukum posisi Triumvirat dalam menggantikan Presiden. Selain dari itu dari tugas atau kewenangan Presiden ketika keadaan darurat diberlakukan Presiden berhak membuat keputusan dalam bentuk Dekrit, Perpu, ataupun Perpres untuk mengatasi keadaan darurat dengan cepat dan tepat menjadi salah satu dasar penulis dalam menyampaikan bagaimana pentingnya peraturan yang menjelaskan bagaimana mekanisme, tata cara, dan bentuk keputusan yang dapat diambil oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dalam menjalankan tugas sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 sesuai dengan porsi-porsi yang jelas antara ketiganya agar tidak terjadi konflik antar Lembaga baik sesama Eksekutif atau diluar dari itu.

## **B. Saran**

Pentingnya penetapan aturan dan pembatasan wewenang yang harus ditegaskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Dan Menteri Pertahanan saat menjalankan pergantian jabatan Presiden dan Wakil Presiden jika kosong. Agar tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan UUD 1945, yang pada awal terbentuknya bertujuan untuk meminimalisir konflik berkepanjangan di dalam negeri. Serta kemungkinan serangan Negara lain agar tetap mempertahankan roda pemerintahan, karena ketidakjelasan batasan dan aturan perihal kewenangan Menteri Triumvirat tersebut dapat mengakibatkan Negara menjadi vakum ke pemerintahannya. Pada akhirnya Menteri Triumvirat pada awal menjabat dan dilantik hingga akhir jabatannya yang pada awal mulanya bertujuan untuk menjagakewibawaan penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga stabilisasi dan efektivitas di masa transisi terwujud pada akhirnya tidak akan terlaksana agar tidak ada potensi untuk menambah konflik yang berkepanjangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Asshidiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Atmadja, I Dewa Gede. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setera Press, 2018.
- Dwi Putro, Widodo., Tristam Pascal Moeliono, Abd. Hasan. *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hamzah , M. Guntur et al, *Kompilasi Konstitusi Sedunia*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019
- Harisudin, M. Noor dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok : Pena Salsabila, 2021.
- Mahfud MD, Moh., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Nurhaini Butarbutar, Elizabeth. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Raharjo, Saptono. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional & Revolusi*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2019
- Rahman, Irfan Nur et al, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018.
- Subarkah, Andi. *Al-Qur'an Cordoba A-lQur'an Per Kata Dua Warna Transliterasi Latin*, Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018.
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak Dua, 2012.

### JURNAL:

- Haris, Taufiqur Rahman, Mohammad, *Batas Kekuasaan Presiden Dalam*

*Konstitusi Indonesia*, Vol 3 No.1, Jember: Constitution Journal Sharia Faculty Kiai Haji Achmad Siddiq Islamic State University of Jember, 2024.

Noviantika, Tria, Taufiq, M. Shofwan.”*Eksistensi kementerian Negara dalam sistemPresidensil berdasarkan undang- undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara*” Vol.5 No.1, Malang: Muhammadiyah Law Review, 2021.

Prayogo, R. Tony, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Vol. 13 NO. 02 Juni, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2016.

Sihombing, Eka N.A.M., *Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat” Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 16 No. 1 Nias: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.

Syarif, Nuh, Muhammad, *hakekat Keadaan Darurat Negara (state of emergeny) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Vol. 18 No. 2. Makassar: Univeritas Muslim Indonesia, 2011.

Tutik, Titik Triwulan.*Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas KePresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia*, Vol.10 No 2, Aceh: Jurnal Al-Daulah, 2020.

Ulya, Zaki, *Kajian Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2015.

Yogi Indra Permana, *I Putu, Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Prespektif Kedaulatan Rakyat*, Vol. 5 No. 2, Denpasar: Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2018.

#### **SKRIPSI:**

Purwakasari Prasetya, Indah. Skripsi. “*Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara*”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2012

Auliyaa Rizqan, Rafi. Skripsi. “*Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*”. Bandar Lampung: Univeritas Lampung, Bandar Lampung.

2023

Lutu, Renaldo. Skripsi. “*Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*”. Kupang: Universitas Cendana Kupang. 2024.

**DISERTASI:**

Chaidir, Elly. Disertasi. “*Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*”. Yogyakarta. Univeristas Islam Indonesia Yogyakarta. 2005.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti, Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden No 73 Tahun 2020 tentang pembentukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementrian Luar Negeri.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementrian Dalam Negeri.


Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertahanan.

**INTERNET:**

Aurelia Oktavira, Bernadetha, “Pengertian Legal Standing dan Contohnya”  
Hukum Online, diakses 02 Januari 2024 Pukul 13. 35  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-1t581fe58c6c3ea>

“Tim Hukum Online”. *91 Adagium Hukum*. diakses tanggal 2 Juli 2024 Pukul 19.27 <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-1t619387d0b9e9c/>.

“Kompas.com”, *Supersemar: Latar Belakang, Tujuan, Isi, Kontroversi, dan Dampak* 11 Maret 2022  
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/11/070000679/supersemar-latar-belakang-tujuan-isi-kontroversi-dan-dampak>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Hari Adelia

NIM : S20193138

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Jember, 30 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Dwi Hari Adelia  
NIM. S20193138



## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Penulis

1. Nama : Dwi Hari Adelia
2. TTL : Banyuwangi, 16 Juni 2001
3. NIM : S20193138
4. Fakultas : Syariah
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Alamat : Dusun Sidorejo, RT 03/ RW 01 Desa Parijatah Wetan  
Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Parijatah Wetan Srono (2007-2013)
2. SMP Bustanul Makmur Genteng (2013-2016)
3. SMAN 1 Srono (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

### C. Pengalaman Organisasi

1. UKOR UIN KHAS JEMBER Bendahara Devisi Basket (2020-2021)
2. Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember Bendahara Umum (2021-2022)
3. Law Research an Debate Comunity4
4. (LRDC) Departemen Debat (2021-2022)
5. Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia koordinator pusat III (2021-2022)